

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH  
BERDASARKAN PSAK 105 TENTANG PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT NUSANTARA  
CABANG LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Universitas kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**SITI NUR ROHMA**  
**NIM. E20193021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2023**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH  
BERDASARKAN PSAK 105 TENTANG PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT NUSANTARA  
CABANG LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Universitas kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh:

**SITI NUR ROHMA**  
**NIM. E20193021**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui pembimbing



**Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun**  
**NIP.19752060520110111002**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH  
BERDASARKAN PSAK 105 TENTANG PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT NUSANTARA  
CABANG LUMAJANG**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sajrana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Akuntansi Syariah


Hari: Kamis  
Tanggal: 08 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag  
Nip. 197111142003121002


  
Ana Pratiwi, M.S.A  
Nip. 198809232019032003

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.  
2. Dr. Munir Is'adi, SE., M.Akun.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Rifa'i, SE., M.Si.  
Nip. 1968080720000

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.... ( Al-Baqarah : 282).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>11</sup> Al- qur'an Karim, Departemen Agama Surah Al-baqarah Ayat 282

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur saya pajatkan kepada ALLAH SWT yang memberikan berkah dan nikmatnya kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan sangat bangga saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Kedua orang tua tercinta, wanita terhebat dalam hidup saya dan lelaki kuat yang selalu menjadi panutan saya. Terimakasih atas do'a dan kasih sayang, dukungan, dan terimakasih selalu menjadi penyemangat dalam langkah yang saya ambil. Semoga selalu di beri kesehatan untuk ibuk dan ayah.
2. Kepada Syaikhona Raden Kiai Huzni Zuhri selaku pengasuh pondok pesantren miftahul ulum yang sudah memberikan bimbingan kepada saya.
3. Kepada sahabat-sahabat saya yang berkenan memberi masukan serta dukungan dalam mengerjakan skripsi ini
4. Untuk teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2019, terimakasih atas dukungannya, dan kenangan tak terlupakan selama kuliah, maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan.
5. Almamater tercinta Universitas Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember semoga selalau menjadi kampus kembagaan yang dapat mencetak insan yang cerdas.
6. Serta segenap pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka, dan semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan penulis, serta dapat bermanfaat bagi pembacanya, Amin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena rahmat dan karunianya, perencanaannya, pelaksanaannya dan penyelesaian skripsi yang berjudul “ Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang “ Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dan dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini, saya akan menerima dan mendengar dengan senang hati.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. Selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah
4. Bapak Dr. H. Munir Is’adi, S.E.M.Akun. Selaku dosen pembimbing skripsi atas segala arahan serta saran yang di berikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

5. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang Bapak Muhyiddin dan seluruh Staff BMT UGT Nusantara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.



Jember 29 Maret 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Rohma  
Nim.E20193021

## ABSTRAK

**Rohma, Dr. Munir Is'adi, 2023** : “ *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang* “

**Kata Kunci : Pembiayaan mudharabah, PSAK 105**

Perkembangan didunia perbankan semakin meningkat, akan tetapi perbankan masih belum mampu menjangkau ekonomi kebawah yang lemah sehingga terbentuklah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yakni Baitul Mall Wattamwill ( BMT ), salah satunya merupakan BMT UGT Nusantara, di BMT UGT Nusantara terdapat beberapa produk pembiayaan salah satunya pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil keuntungan atau kerugian menurut kesepakatan bersama di awal akad.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya: (1). Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang ? (2). Apakah penerapan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sudah sesuai dengan PSAK 105 ?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara, dan apakah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 105.

Metode dalam penelitian yang digunakan merupakan pedekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian untuk keabhasan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan : (1) Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara terdapat beberapa langkah ;Pengajuan pembiayaan *mudharabah*, Interview dan survey, Pemberian keputusan, Realisasi pencairan dana ,Pembayaran angsuran, Pelunasan pembiayaan *mudharabah*, Perhitungan bagi hasil . (2) perlakuan akuntansi untuk pembiayaan di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sepenuhnya belum sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan beban di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan PSAK 105. Namun terdapat ketidak sesuain dalam hal pengakuan investasinya.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	29
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	56

B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Subyek Penelitian .....	57
D. Tekhnik Pengumpulan Data .....	58
E. Tehnik Analisis Data .....	60
F. Keabhasan Data .....	61
G. Tahap – Tahap Penelitian .....	62
<b>BAB 1V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	65
B. Penyajian data dan analisis .....	77
C. Pembahasan dan temuan .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
Lampiran-lampiran .....	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Cabang BMT UGT Nusantara .....	5
1.2	Perbandingan produk pembiayaan <i>mudharabah</i> cabang & capem BMT UGT Nusantara Lumajang ... ..	5
1.3	Perbandingan Akad Mudharabah di BMT Lumajang .....	6
2.1	Silabus Penelitian Terdahulu.....	25
2.2	Perbedaan Akuntansi Syariah & Akuntansi Konvensional.....	31
2.3	Ilustrasi 1 .....	51
2.4	Ilustrasi 2 .....	52
2.5	Ilustrasi 3 .....	53
2.6	Ilustrasi 4 .....	54
2.7	Iludtrasi 5 .....	54
4.1	Angsuran Bagi Hasil .....	84
4.2	Pembayaran Angsuran Pokok & Bagi Hasi .....	85
4.3	Laporan Neraca .....	97
4.4	Laporan Perhitungan Hasil Usaha.....	99
4.5	Laporan Posisi Kekayaan Bersih .....	101
4.6	Laporan Arus Kas .....	102
4.7	Laporan Keuangan .....	106
4.8	Laporan perbandingan PSAK 101 & BMT UGT Nusantara .....	125

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Skema pembiayaan <i>mudharabah</i> .....	39
4.1	Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara .....	71
4.2	Logo BMT UGT Nusantara .....	75
4.3	Skema Prosedur Pembayaran <i>Mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara ..	80
4.4	Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara .....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya mengimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>3</sup>

Perbankan konvensional pada umumnya dikenal dengan sistem bunga, bunga yang di bebankan kepada nasabah yang melakukan pinjaman. Bahkan semua perjanjian dalam ekonomi selalu di kaitkan dengan bunga. Banyak negara mencapai kemakmuran di atas kemiskinan negara lain, perkembangan ekonomi islam di indonesia di tandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Dalam ajaran islam kegiatan ekonomi dan bisnis dilarang untuk berbuat curang dan dzalim.<sup>4</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah di indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dari lembaga keuangan syariah selain perbankan sekarang topik pembicaraan masyarakat seperti koperasi syariah, penggadaian syariah, *Baitul*

---

<sup>2</sup> Arus Albar dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),45.

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 12.

<sup>4</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), 27.

*Maal Wa Tamwil* (BMT) dan lain sebagainya. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, sumber pendapatan, pemberi informasi serta sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam.<sup>5</sup> Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dikategorikan dengan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat.<sup>6</sup>

BMT juga merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang sederhana yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian di salurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan yang dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>7</sup>

Salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan di lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 mendefinisikan pembiayaan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh

<sup>5</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 363.

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 29.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, Group, 2011), 105.

dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana, kerugian akan di Tanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak di akibatkan pengelola dana, apabila kerugian di akibatkan kelalaian pengelola dana maka kerugian di tanggung pengelola dana.<sup>8</sup> Pembiayaan *mudharabah* di kembangkan dengan bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga seperti produk konvensional. Bagi hasil tergantung keuntungan usaha yang di dapat dari menjalankan usaha dengan kesepakatan bersama.

Mengelola aset lembaga keuangan syariah perlu menggunakan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi *mudharabah*<sup>9</sup>

Penelitian ini peneliti mengambil objek tentang PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dalam *Baitul Wa Tamil* (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara sesuai tujuannya yaitu untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi kebawah yang tidak terjangkau oleh bank

---

<sup>8</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 128.

<sup>9</sup><http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah> . diunduh 13 september 2022

umum. Pada dasarnya BMT UGT Nusantara didirikan bertujuan untuk menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi usaha-usaha kecil menengah. Dan adanya pemberlakuan PSAK No. 105 sudah seharusnya BMT UGT Nusantara melakukan penerapan sesuai dengan standar yang telah dibuat, namun bukan berarti semua telah melakukan penerapan atas pembiayaan telah sesuai dengan PSAK No. 105. Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya, kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi terutama pada pembiayaan *mudharabah* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan adanya PSAK 105 merupakan proses evaluasi apakah lembaga keuangan syariah yang sudah di jalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan PSAK 105 mengenai transaksi *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.

BMT UGT Nusantara dengan nama lembaga keuangan syariah BMT UGT ( Usaha Gabungan Terpadu ) Nusantara yang didirikan pada 05 Robiul Awal 1421 H atau Juni 2000 yang awalnya bernama BMT UGT Sidogiri, Pada acara seremonial RAT 20 Tahun ada perubahan nama menjadi BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara memiliki beberapa cabang yang terletak di beberapa daerah diantaranya: Cabang Kaliwates, Cabang Wongsorejo, Cabang Khusus, Cabang Bangkalan, Propolinggo, Surabaya



Tabel 1.1  
Cabang di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

<b>Nama Cabang</b>	<b>Alamat</b>
Cabang Lumajang	Jl. Brigjen Katamso Katamso No. 37 Tompokersan, Kec, Lumajang, Kab. Lumajang
Cabang kaliwates	Jl. Otto Iskandarninatas, Karang Miuwo, Mangli, Kec Kaliwates, Kab Jember
Cabang Wongsorejo	Dusun Krajan, Wongsorejo, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi
Cabang Khusus	Sidogiri, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan
Cabang bangkalan	Barat Sumber, Longkek, Kec. Galis, Kab. Bangkalan
Cabang Propolinggo	Jl. Hos Cokroaminoto No. 42, Kanigaren, Kec Kanigaren, Kab. Propolinggo
Cabang Surabaya	Jl. Kalibokor No. 111, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kab Surabaya

Sumber : Data Campany Profile BMT UGT Nusantara

Berdasarkan Tabel 1.1 di cabang Lumajang sendiri memiliki beberapa capem antaranya: Capem Jatiroto, Capem Sukodono, Capem Ranuyoso, Capem Pasirian, Capem Randuagung, Capem Tempeh . Alasan peneliti memilih BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dikarenakan BMT UGT Nusantara cabang Lumajang BMT UGT Nusantara pertama yang ada di lumajang yang menawarkan produk pembiayaan dengan bagi hasil yang sedikit dan dengan persyaratan yang mudah, Sehingga cukup diminati oleh masyarakat sekitar, juga menerapkan pelayanan sesuai dengan aturan syariah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam kepuasan nasabah.

Tabel 1.2  
Perbandingan Produk Pembiayaan *Mudharabah* Kantor  
Cabang/Capem di BMT UGT Nusantara

<b>No</b>	<b>Nama Cabang/Capem</b>	<b>Jumlah Nasabah Periode Jan – Feb</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Kerugian</b>
1.	Cabang Lumajang	39 Orang	38.004.903	13.098.876
2.	Capem Randuagung	30 Orang	489.310.000	12.190.902
3.	Capem Sukodono	27 Orang	300.280.000	9.201.801

4.	Capem Yosowilangun	24 Orang	420.901.000	13.870.290
5.	Capem Pasirian	21 Orang	279.000.000	6.910.000
8.	Capem Tempeh	11 Orang	102.801.561	10.820.012
9.	Capem Ranuyoso	9 Orang	58.870.000	3.082.610

Sumber : Data Campany Profile BMT UGT Nusantara

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara selaku cabang yang ada di lumajang memiliki pendapatan tinggi pada bulan Januari dan Februari dengan kerugian yang sedikit. kantor BMT lain yang ada di daerah Lumajang ada 3 yaitu, BMT UGT Nusantara, BMT NU dan BMT Masalah.

Tabel 1.3  
Perbandingan Akad Pembiayaan *Mudharabah*  
Kantor BMT Lumajang

No	Nama BMT	Akad yang digunakan
1.	BMT UGT Nusantara	<i>Mutlaqah, Muqayyadah, Musyarakah</i>
2.	BMT NU	<i>Muqayyadah, Musyarakah</i>
3.	BMT Masalah	<i>Muqayyadah, Musyarakah</i>

Sumber : Brosur pembiayaan di kantor BMT Lumajang

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa akad yang di gunakan di BMT NU dan BMT Masalah yaitu *Muqayyadah* dan *Musyarakah* dimana akad tersebut di tentukan penuh oleh pihak BMT dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Sedangkan BMT UGT Nusantara juga menggunakan Akad *Mutlaqah* perbedaan akad tersebut pihak BMT memberikan kebebasan dalam menjalankan usaha kepada nasabah mengenai tempat dan segala hal yang terpenting tetap dalam prinsip syariah, hal tersebut yang menjadi banyak minat masyarakat karna tidak ada kebebasan dalam pemilihan tempat ataupun usaha apa yang akan dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi purwanto selaku *Account Officer* pembiayaan dan simpanan.<sup>10</sup>

“ BMT UGT Nusantara, pembiayaan *mudharabah* di BMT masih memiliki resiko yang cukup tinggi, resiko tersebut disebabkan karena masih terdapat beberapa masalah dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada masyarakat seperti kemungkinan adanya permasalahan seperti informasi yang tidak berimbang antara *shahibul maal* dan *mudharib*, kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan *mudharabah* yang diterima *mudharib* dari *shahibul maal* dan juga informasi yang tidak transparan yang di sampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*”

Menurut beliau, hal tersebut yang menyebabkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul maal* akan meminta jaminan. Dalam hukum syariah sebenarnya tidak memperkenankan adanya jaminan, namun dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* nasabah dapat menggunakan jaminan seperti yang tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN MUI/IV/2000 di jelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati.<sup>11</sup>

Penulis menemukan penelitian tentang penerapan pembiayaan *mudharabah* sudah banyak di temukan belum sesuai dengan dengan PSAK 105. Hal ini dapat di lihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Salah satu contohnya adalah penelitian yang berjudul “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem

<sup>10</sup> Adi Purwanto, *Wawancara*, Lumajang, 14 februari 2023

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN), *Himpunan Fatwa Dewa Syariah Nasional*,(Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2003).

Pagelaran Malang” Karya Linda Devi Afifi yang menyatakan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah di tempat penelian yang di lakukan masih ada yang belum sesuai dengan PSAK yaitu mengenai hal pengakuan investasinya.<sup>12</sup>

Penulis juga menemukan penelitian tentang penerapan pembiayaan *mudharabah* yang sudah sesuai dengan PSAK 105. Salah satu contohnya adalah penelitian yang berjudul ” Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) kantor cabang Syariah Malang)” Karya Adab Maulana yang menyatakan penerapan akuntansi syariah dalam produk bagi hasil pada Bank BTN syariah KCS malang telah dilakukan dengan baik, karna pencatatan transaksi-transaksi sudah di lakukan sesuai dengan PSAK, dan penerapan akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BTN syariah KCS malang secara umum sudah sesuai dengan PSAK 105 yang membahas mengenai akuntansi *mudharabah*.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan penelitian yang sudah di teliti sebelumnya oleh Linda Devi dan Adab Maulana ,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang”**

<sup>12</sup> Linda Devi Afifi, “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang”. Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

<sup>13</sup> Adab Maulana, “ Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Bank Tabungan Negara (persero) kantor cabang Syariah Malang)”(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

## B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang peneliti paparkan, maka terdapat fokus yang menjadi titik penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang ?
2. Apakah penerapan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sudah sesuai dengan PSAK 105 ?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK No 105 yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pembiayaan *mudharabah* Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sudah sesuai dengan PSAK 105 atau belum

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini ada yang berbentuk teoritis dan praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan edukasi pemikiran dan pengetahuan bagi pembaca dan dapat di jadikan sumber informasi dan acuan bagi peneliti lain

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dari berbagai macam sumber bacaan ilmiah, juga bisa menambah pengalaman, dan wawasan bagi penulis bagaimana penelitian yang baik kedepannya.

### b. Bagi BMT UGT Nusantara

Penulisan penelitian di harapkan bisa menjadi masukan bagi BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dalam mengembangkan pembiayaan *mudharabah*.

### c. UIN KHAS Jember

Dapat di gunakan salah satu informan atau dapat di pakai sebagai data sekunder dan bahan sumbangan pemikiran tentang *mudharabah* pada BMT.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berarti tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah dan kesalahan dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan secara singkat agar mudah di pahami terkait definisi istilah dalam judul berikut:

### 1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, dan menyajikan yang berlandaskan SAK Syariah.

Akuntansi Syariah pada umumnya sama dengan akuntansi konvensional yang tujuannya untuk dijadikan pengambilan keputusan. Akuntansi syariah memiliki tujuan normatif ideal, yaitu: menciptakan realitas tauhid. Realitas tersebut adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat dan memilah kehidupan manusia dalam kepatuhan terhadap tuhan.<sup>14</sup>

Akuntansi syariah adalah pelaporan yang berfokus pada kejujuran terkait keuangan dan hasil operasinya, dengan melalui pengungkapan kehalalan dan keharaman.<sup>15</sup> Akuntansi Syariah dalam penelitian ini adalah akuntansi yang seluruh pencatatan laporan keuangannya mengikuti prinsip syariah, peneliti menggunakan indikator, landasan hukum akuntansi syariah dan Al-Qur'an.

## 2. Pembiayaan Mudharabah

Menurut UU. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah penjelasan Bab IV pasal 19 huruf c pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama pemilik, *shohibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam , sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Iwan Trituwono, *perspektif, metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindi, 2006),30.

<sup>15</sup> Sofya S Harahap, et. All, Ebook; *Akuntansi Perbankan Syariah*,(Jakarta Barat:LPFE,2010),39.

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini adalah kegiatan usaha dimana pelaku usaha mendapatkan seluruh modal dari pemilik dana atau bank dan keuntungannya di bagikan sesuai dengan perjanjian di awal, peneliti menggunakan indikator akad, landasan hukum *mudharabah*.

### 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PSAK Syariah adalah pernyataan yang di bentuk oleh dewan syariah IAI dan di jadikan sebagai acuan standar dalam membuat Laporan Keuangan Syariah. Syariah terdiri dari ketentuan hukum islam dalam pengaturan aktivitas manusia yang menjelaskan terkait larangan dan perintah, baik s ecara hubungan interaksi individual dengan tuhan maupun manusia dengan ciptaan tuhannya atau makhluk tuhan.<sup>17</sup> Maka dari itu PSAK di jadikan sebuah pedoman agar setiap perusahaan atau Lembaga mampu menjalankan sesuai syariah terutamanya adalah pelaporan pada keuangan.

### 4. PSAK NO. 105

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang i seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>18</sup>

Dengan pemilik dana yang menyerahkan dana nya ke pengelola dana untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha, yang akan menimbulkan

<sup>17</sup> Sofya S Harahap, et. All, Ebook; *Akuntansi Perbankan Syariah*,(Jakarta Barat:LPFE,2010),39.

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah,(Jakarta pusat: Dewan Syariah Nasional MUI 2017),2.



suatu keuntungan yang akan dibagi hasil. Pernyataan diatas sudah dibahas didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tetang Akad *Mudharabah*. Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 membahas terkaitat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.<sup>19</sup>

#### 5. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai makna sendiri, yakni *Baitul Mall* dan *Baituttamwil*. *Baitul Mall* merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat : *zakat, infaq dan shodaqoh* (ZIS), sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan *baituttamwill* merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>20</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>21</sup> Untuk mempermudah dalam pemahaman materi yang hendak dibahas, maka peneliti menguraikan setiap babnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup> <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>

<sup>20</sup> Ahmad Syifaul Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012),37-38.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN KHAS, Jember, 2021),48.

BAB I merupakan bagian kajian pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian kepustakaan yang meliputi; penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu adalah bagian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian.

BAB III merupakan bagian metode penelitian yang akan digunakan peneliti ketika melakukan penelitian yang meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bagian penyajian data dan analisis. Bagian ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V merupakan bagian akhir, kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan sara-saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan penutup, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur penerapan Akuntansi Syariah di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya :

1. Muhammad 2018, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi: “Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan melakukan wawancara langsung mengenai laporan keuangan tahun 2014-2015 dan mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo dengan kesesuaiannya menggunakan PSAK 105.<sup>22</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo sudah sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada pengakuan penyerahan pembiayaan *mudharabah*, pengembalian pokok pinjaman, penerimaan bagi hasil, pengukuran kas dan non kas dalam penyerahan aset dan juga laporan keuangan. Namun ada beberapa perilaku akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang tidak sesuai dengan PSAK 105 seperti pihak BMT

---

<sup>22</sup>Muhammad, “*Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabh Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo*”,(Skripsi:UIN Maulana Malik Ibrahim,Malang,2018)

tidak memberikan asset nonkas jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang bukan di akibatkan oleh pemilik dana. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah membahas terkait dengan pembiayaan *mudharabah* menggunakan PSAK 105 dan metode analisis deskriptif. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas terkait perlakuan PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah* Sedangkan penelitian yang di teliti membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Ervita dwi 2018, Program Studi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul skripsi: “Analisis Penerapan PSAK No.105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu peneliti menggambarkan penerapan akuntansi pada tabungan berjangka panjang dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Gunung Jati Cabang Kedawung Cirebon dan kesesuaiannya dengan PSAK 105. Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.<sup>23</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* mulai dari pembukaan rekening sampai pembagian hasil usaha BMT pada nasabah setiap bulannya dan ketika tabungan *mudharabah* jatuh tempo. Adapun perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di mulai dari pencairan sampai pendapatan bagi

---

<sup>23</sup> Ervita Dwi "Analisis Penerapan PSAK No.105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah", (Skripsi: FSEI IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2018)

hasil yang di bayarkan setiap bulannya dan penyerahan kembali aset kas dari nasabah ke pihak BMT namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. Ketidak sesuaianya terletak pada sisi pengakuan, yakni pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian, dan juga terletak pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* pada laporan keuangan di BMT Gunung Jati. Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian yang di lakukan peneliti adalah analisis pembiayaan *mudharabah* menggunakan PSAK 105 dan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang di teliti yaitu penelitian ini tidak membahas tentang tabungan berjangka *mudharabah* penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan *mudharabah* dan penerapan PSAK 105. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang tabungan berjangka dan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105.

3. Reny Oktaviani, 2018, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dengan judul skripsi: "Konsep Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Berjangka Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* (Study Kasus KSP.PS KUM3 DARUSSALAM Air Ruay-Sungailat)". Jenis penelitian yang digunakn adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan, sumber data yang di gunakan adalah informan, yaitu KSP-PS Darussalam Air Ruay-Sungailat, Analisis data dilakukan dengan membuat contoh

perhitungan hingga membandingkan laporan keuangan KSPPS KUM3 Darussalam Ruay-Sungailat dengan PSAK 105.<sup>24</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha dan porsi bagi hasil sesuai berdasarkan nisbah, namun ada beberapa yang belum sepenuhnya di terapkan sesuai dengan PSAK 105 yaitu pengakuan dan pengukuran karena koperasi mengakuinya sebagai kewajiban lancar. Dan penyajian tabungan *mudharabah* berjangka belum sesuai dengan PSAK 105 dikarenakan tabungan *mudharabah* berjangka di kelompokkan dalam pos kewajiban lancar serta bagi hasil simpanan berjangka di sajikan dalam pos beban. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan PSAK 105 akuntansi *mudharabah* dalam meneliti dan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya dalam penelitian yang di teliti meneliti penerapan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang, sedangkan penetian terdahulu meneliti tentang akuntansi perlakuan pada koperasi jasa keuangan syariah menggunakan PSAK 105 di bagian tabungan *mudharabah* berjangka.

4. Muhammad Robi 2019, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember judul Skripsi: “Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah Mandiri Jember”. Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dan sumber data di

---

<sup>24</sup> Reny Oktaviani, “Konsep Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Berjangka Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah (Study Kasus KSP.PS KUM3 DARUSSALAM Air Ruay-Sungailat), (Skripsi: Universitas, Bangka Belitung, 2018)

peroleh dari data primer dan sekunder. Metode analisis yang di gunakan yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yang di lakukan dengan cara membandingkan penerapan yang terjadi di bank syariah mandiri jember dengan PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah).<sup>25</sup>

Hasil penelitain menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Jember belum menerapkan transaksi dalam bentuk non kas, seharusnya Bank Syariah Mnadiri Jember memberikan aset non kas dalam transaksinya agar mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Jember. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama menggunakan PSAK 105 dalam pembiayaan *Mudharabah* dan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu mengevaluasi transaksi yang di lakukan di Bank Syariah Mandiri Jember Berdasarkan PSAK 105, sedangkan peelitian yang di teliti menganalisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105.

5. Vina Mazdudatun Ni'mah 2019, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA dengan judul skripsi: “Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assa’adah Kabupaten Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Robi, ”Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah Mandiri Jember”, (Skripsi: UNMU, Jember, 2019)

wawancara. Sedangkan pengambilan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen BMT Assa'adah Kab. Semarang.<sup>26</sup>

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Assa'adah tidak terlalu rumit dan mempersulit anggota jika dilihat dari mekanisme pelayanannya. Perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assa'adah tahun 2016-2017 mengalami kenaikan 18% dan tahun 2018 mengalami penurunan 2% yaitu karna akibat dua faktor yang menjadi hambatan pembiayaan *mudharabah* yakni faktor internal dan eksternal. Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang di lakukan sama menganalisis pembiayaan *mudharabah* dan metode kualitatif deskriptif. Perbedaanya penelitian terdahulu tidak menggunakan PSAK 105 untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian yang di telliti menggunakan penerapan PSAK 105.

6. Siti Ulfa Susanti 2020, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo dengan judul skripsi: "Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Musytarakah Berdasarkan PSAK No.105 Pada BMT UGT Sidogiri Besuki Kab. Situbondo". Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif metode komparatif, dengan variabel pembiayaan *mudharabah musytarakah*. Populasi dalam penelitian ini adalah data-data keuangan yang di gunakan dasar perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

<sup>26</sup> Vina Mazdudatun Ni'mah "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assa'adah Kabupaten Semarang" (Skripsi: IAIN, Salatiga, 2019)



*musyarakah* tahun 2019. Metode yang di gunakan untuk perhitungan bagi hasil berdasarkan PSAK No.105 yaitu *Reneveu Sharing, Gross profit sharing, dan profit sharing*, untuk perlakuan akuntansi juga menyesuaikan dengan PSAK No.105.<sup>27</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah musyarakah* mengenai bagi hasil dan perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum semuanya terlaksana berdasarkan PSAK No.105. Untuk perhitungan bagi hasil di BMT UGT Besuki menggunakan metode proyeksi yang di hitung dengan presentase sehingga hasil yang di peroleh oleh BMT dan pengelola dana tidak optimal. Persamaan Penelitian ini sama menggunakan PSAK 105 untuk penelitiannya. Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu menjelaskan perlakuan akuntansi dan perhitungan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah musyarakah* berdasarkan PSAK 105 dan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dalam penelitiannya, Sedangkan penelitian yang di teliti menganalisis penerapan Akuntansi Syariah menggunakan PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah* dan penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif.

7. Tria Agustina 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Trididnanti Palembang judul skripsi: “Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan Mudharabah

---

<sup>27</sup> Siti Ulfa Susanti, “Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Berdasarkan PSAK No.105 Pada BMT UGT Sidogiri Besuki Kab. Situbondo, (Skripsi: Universitas Panca Marga, Probolinggo, 2020)

Pada PT. Bank Muamalat KC Palembang”. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>28</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Muamalat sudah sesuai dengan PSAK 105 dan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu sama menganalisis penerapan PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah* dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti penerapan PSAK 105 di PT. Bank Muamalat KC Palembang sedangkan penelitian yang di lakukan meneliti penerapan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.

8. Hufron Prodi 2020, Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul skripsi: “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian yaitu pegawai dan nasabah pada PT Bank BTPN Syariah Cabang Malang.<sup>29</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah Cabang Malang secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 105, tetapi pada pengakuan dan pengukuran PT Bank PTPN Syariah Cabang Malang masih belum di terapkan dalam pengukuran asset non kas.

<sup>28</sup> Tria Agustina, “Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan Mudharabh Pada PT, Bank Muamalat KC Palembang”, (Skripsi: Universitas Tridinnanti, Palembang, 2020)

<sup>29</sup> Hufron, “ Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan PSAK No. 105 dalam penelitian dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan studi kasus dalam penelitian kualitatif dan lebih fokus penerapan sistem akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105. Sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan penelitian Kualitatif-Deskriptif dan menganalisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105.

9. Bilkis Sabilatul Maziyah 2021, Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul skripsi : “Penerapan Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 102 dan 105 Tentang Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil Rizwa Man’baul Ulum Buntaran?”. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan wawancara dengan respon dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti.<sup>30</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat kegiatan pelaporan keuangan pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di BMT Rizwa Man’baul Ulum belum sepenuhnya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pada no 102 dan 105, sehingga perlu pemahaman lagi dalam pencatatan laporan keuangan sehingga lebih sesuai dengan

<sup>30</sup> Bilkis Sabilatul Maziyah, “Penerapan Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 102 dan 105 Tentang Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil Rizwa Man’baul Ulum Buntaran”, (Skripsi: IAIN, Tulungagung, 2021)

pernyataan standar akuntansi keuangan 102 dan 105. Persamaan penelitian ini adalah sama menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dengan 105 dan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu bukan hanya meneliti pernyataan standar akuntansi keuangan No.105 tentang pembiayaan *mudharabah* tapi juga meneliti pernyataan standar akuntansi keuangan murabah No.102 dan juga meneliti laporan keuangan sedangkan penelitian yang diteliti hanya menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan No.105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

10. Nurbina 2021, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi: “Eksistensi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK Nomor 105 Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat ( Studi Pada Bank Muamalat Cab. Makassar)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan interpretif fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan dan internet searching.<sup>31</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Makassar telah sesuai dengan syariat islam penentuan jenis usaha selagi sesuai dengan syariat islam serta penentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan bersih dan perlakuan akuntansi *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK

---

<sup>31</sup> Nurbina, “Eksistensi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK Nomor 105 Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat ( Studi Pada Bank Muamalat Cab. Makassar)”, (Skripsi: Universitas Alauddin, Makassar, 2021)

No. 105 khususnya dalam pengakuan, Sedangkan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Makassar sudah memenuhi dua dimensi utama dari masalah yaitu kesejahteraan dan keberkahan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama menggunakan PSAK 105 dalam penelitiannya. Perbedaan penelitian yang diteliti yaitu peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif dalam penelitiannya dan menganalisis penerapan PSAK no 105 pada pembiayaan *mudharabah*, Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan interpretif fenomenologi dan fokus pada eksistensi pembiayaan *mudharabah* menggunakan PSAK 105 dalam mewujudkan kemaslahatan umat

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad 2018 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/1rOHRMva_vQuJe3uOiVaZefyoTh_qIA4V/view?usp=shari">https://drive.google.com/file/d/1rOHRMva_vQuJe3uOiVaZefyoTh_qIA4V/view?usp=shari</a>	Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo	Persamaannya terletak pada pembahasan menggunakan PSAK 105 dalam penelitiannya dan menggunakan metode analisis deskriptif	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas terkait perlakuan akuntansi 105 pada pembiayaan <i>mudharabah</i> Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas terkait penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 pada pembiayaan <i>mudharabah</i>
2.	Ervita Dwi 2018 Jurnal <a href="https://drive.google.com/file/d/138HX_uYYjjou8PQYzXeG2BebmW8C1BG3/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/138HX_uYYjjou8PQYzXeG2BebmW8C1BG3/view?usp=sharing</a>	Analisis Penerapan PSAK No.105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah	Persamaannya terletak pada analisis pembiayaan menggunakan PSAK N0.105 dan menggunakan metode kualitatif-deskriptif	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu juga membahas tentang tabungan berjangka <i>mudharabah</i> Sedangkan penelitian yang diteliti hanya fokus pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan penerapan PSAK 105

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Reny Oktaviani 2018 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/1cPhl6169yVoe8msaqYNGDdZgt_lEnTmf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1cPhl6169yVoe8msaqYNGDdZgt_lEnTmf/view?usp=sharing</a>	Konsep Perlakuan Akuntansi Tabungan <i>Mudharabah</i> Berjangka Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i>	Persamaannya terletak pada Menggunakan PSAK 105 Akuntansi <i>Mudharabah</i> dan metode kualitatif-deskriptif	Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu meneliti tentang akuntansi perlakuan pada koperasi jasa keuangan syariah menggunakan PSAK 105 di bagian tabungan <i>mudharabah</i> berjangka. Sedangkan penelitian yang di teliti meneliti penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK 105 di BMT UBT Nusantara Cabang Lumajang
4.	Muhammad Robi 2019 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/1uJbslWFPKx2w5UjjeamviMQpJmTpps-kb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1uJbslWFPKx2w5UjjeamviMQpJmTpps-kb/view?usp=sharing</a>	Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah Mandiri Jember	Persamaannya terletak pada penggunaan PSAK 105 dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> dan metode kualitatif-deskriptif	Perbedaannya adalah penelian terdahulu mengevaluasi transaksi yang di lakukan di Bank Syariah Mandiri Jember berdasarkan PSAK 105 . Sedangkan penelitian yang di teliti menganalisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK 105.
5.	Vina Mazdudatum Ni'mah 2019 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/18L8S0i2m7y7qO58jajgb3AZxHtkCDNaB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18L8S0i2m7y7qO58jajgb3AZxHtkCDNaB/view?usp=sharing</a>	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT Assa'adah Kabupaten Semarang	Persamaannya terletak pada analisis pembiayaan <i>mudharabah</i> dan metode kualitatif-deskriptif	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan PSAK 105 untuk menganalisis pembiayaan <i>mudharabah</i> . Sedangkan penelitian yang di teliti menggunakan penerapan PSAK 105
6.	Siti Ulfa Susanti 2020 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/12WSIZH_b5_bCmN_ts50LQC2vINFT">https://drive.google.com/file/d/12WSIZH_b5_bCmN_ts50LQC2vINFT</a>	Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Bagi hasil Pembiayaan <i>Mudharabah Musyarakah</i>	Persamaannya terletak pada penggunaan PSAK 105 untuk penelitiaanya	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menjelaskan perlakuan akuntansi dan perhitungan bagi hasil dan menggunakan metode kuantitatif komparatif dengan reneveu sharing, gross profit sharing. Sedangkan penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<a href="#">7 fX/view?usp=sharing</a>	Berdasarkan PSAK No.105 pada BMT UGT Sidogiri Besuki Kab.Situbondo		yang di teliti menganalisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan menggunakan metode kualitatif-deskriptif
7.	Tri Agustina 2020 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/1YboqY_4YS8_uZ8jr_P-MTha-rNsJ0r-O/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1YboqY_4YS8_uZ8jr_P-MTha-rNsJ0r-O/view?usp=sharing</a>	Analisis Penerapan PSK 105 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Kc. Palembang	Persamaannya terletak pada analisis penerapan PSAK pembiayaan <i>mudharabah</i> dan metode kualitatif-deskriptif	Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu melakukan penelitian di PT. Bank muamalat Kc. Palembang. Sedangkan penelitian yang di teliti melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang
8.	Hufron 2020 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/1KJ5cN_KY6Nq7639Tni1j0jTWM29BgUCp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1KJ5cN_KY6Nq7639Tni1j0jTWM29BgUCp/view?usp=sharing</a>	Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK No.105 pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang	Persamaannya terletak pada penggunaan PSAK No.105 dalam penelitiannya.	Perbedaannya adalah Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan studi kasus dalam penelitian kualitatif dan lebih fokus penerapan sistem akuntansi pada pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK No.105. Sedangkan penelitian yang di teliti menggunakan penelitian Kualitatif-Deskriptif dan menganalisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK No. 105.
9.	Bilkis Sabilatul Maziyah 2021 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/1AGJPU4KkDc-KmIoMceX23TKjUh3t1OWP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AGJPU4KkDc-KmIoMceX23TKjUh3t1OWP/view?usp=sharing</a>	Penerapan Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomer 102 dan 105 Tentang Pembiayaan <i>murabahah</i> dan	Persamaannya terletak pada sama menerapkan standar akuntansi nomer 105 pembiayaan <i>mudharabah</i> dan menggunakan metode kualitatif-deskriptif	Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu tidak hanya meneliti standar akuntansi keuangan No.105 pada pembiayaan <i>mudharabah</i> tapi juga standar akuntansi keuangan No.102 tentang pembiayaan <i>murabahah</i> dan meneliti laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang di teliti hanya menggunakan pernyataan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Mudharabah</i> pada laporan keuangan Baitul Wat Tamwil Rizwa Man'baul ulum Bantaran		standar akuntansi keuangan No 105 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i>
10.	Nurbina 2021 Skripsi <a href="https://drive.google.com/file/d/1LB7ObaxI5bsXm/WOwoPCGAdWdEZJr5JdL/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LB7ObaxI5bsXm/WOwoPCGAdWdEZJr5JdL/view?usp=sharing</a>	Eksistensi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK Nomer 105 Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat ( Studi Pada Bank Muamalat Cab. Makassar)	Persamaannya terletak pada penggunaan PSAK 105 dalam penelitiannya	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan untepretif fenomenologi dan fokus pada eksistensi pembiayaan <i>mudharabah</i> . Sedangkan penelitian yang di teliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan menganalisis penerapan akuntansi syariah menggunakan PSAK 105 pada pembiayaan <i>mudharabah</i>

Sumber Data : diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E P

Memperhatikan dari beberapa jenis penelitian yang di lakukan terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, peneliti terdahulu kebanyakan tidak berfokus pada penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan namun juga fokus pada *mudharabah* dan juga menggunakan PSAK yang berbeda, adapun yang menggunakan PSAK yang sama namun tehnik pengumpulan data yang berbeda.



## B. Kajian Teori

### 1. Akuntansi Syariah

#### a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara umum, Akuntansi (*accounting*) dapat di artikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.<sup>32</sup>

Belkaoui dalam buku Teori Akuntansinya sebagaimana dikutip di sebutkan beberapa *image* (citra) yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a) Akuntansi sebagai idiologi karena akuntansi di nilai bisa menopang sub sistem dari idiologi kapiutalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal
- b) Akuntansi sebagai siatu bahasa karena akuntansi menyampaikan atau mengkomunikasika tentang perusahaan kepada pihak lain yang memerlukan informasi tersebut. Akuntansi sama seperti bahasa,sama-sama memiliki aturan gramatika dan terminologi khusus
- c) Akuntansi sebagai catatan historis karena akuntansi mencatat apa yang sudah terjadi dan akuntansi tidak dapat mencatatat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang
- d) Akuntansi sebagai suatu crealitas ekonomi saat ini karena akuntansi merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem bisnis

<sup>32</sup> James M. Reeve. et.al, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*,(Salemba Empat, Jakarta,2011),9.

<sup>33</sup>Sofyan S Harahap, *Akuntansi Islam*,(PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004),28.

- e) Akuntansi sebagai suatu sistem informasi kerana dapat mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan
- f) Akuntansi di anggap sebagai pertanggung jawaban karena akuntansi dalam hal ini di anggap sebagai sarana manajemen pertanggung jawaban pengelolaan atas harta kekayaan perusahaan yang di amanahkan pemiliknya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa akuntansi secara teknis merupakan kumpulan prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtiarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi yang sudah di lakukan perusahaan dan menginterpretasikan laporan tersebut. Sedangkan Syariah berasal dari kata *syara'a* yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. *Syara'a* sering di sebut juga *syir'ah*.

Secara sederhana akuntansi syariah dapat di jelaskan melau akar kata yang dimiliki yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi kemudian diikuti dengan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia, jadi akuntansi Syariah yang sudah di terapkan oleh masyarakat di era

dimana masyarakat menggunakan sistem nilai islami pada era nabi SAW, Khulafaurrasyidin dan pemetintahan islam lainnya. Dan Akuntansi Syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial di kuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai islam. Kednya tersebut berbeda-beda dalam menanggapinya karena berbeda dengan setting sosialnya.

Akuntansi syariah juga di butuhkan berbeda dengan akuntansi konvensional yang di mana system nilai dan aturan yang berbeda, Dijelaskan oleh Harahap dalam *International scientific conference:view of islamaic culture appoach for accounting research* di Osaka,pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara Akuntansi Syariah dan Akuntansi konvensional yang dapat di simpulkan sebagai berikut.<sup>34</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Akuntansi Syariah & Akuntansi Konvensional**

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar hukum	Hukum yang bersumber Al-Qu'an dan As sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar tindakan	Keberadaan hukum Allah (Keagamaan)	Rasionalisme ekonomis
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual
Tahapan operasional	Di batasi dan tunduk ketentuan syariah	Tidak di batasi kecuali pertimbangan ekonomis

Sumber : Harahap 2004

<sup>34</sup> Sri nurhayati, wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia selemba empat Edisi 5, 2.

Oleh karena itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah. Tidak mungkin untuk menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah

#### b. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Setiap umat muslim di atur oleh ketentuan syari'ah (Hukum Islam) yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesahjetaraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Islam sudah mengatur tata cara hidup manusia, bahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman sebagai lambang komoditi ekonomi yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca, serta dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah merupakan surat ke-2 yang dapat di anologikan dengan "double entry" ayat tersebut berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-hutang dengan janji yang telah di tetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya “(Qs,Al-Baqarah: 282).<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 282, Al Qur'an dan Terjemahannya, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, 48.

Kalimat *kataba* (menulis) dalam ayat tersebut menurut sebaian ulama bukan kewajiban, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun begitu dalam ayat tersebut mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena itu sudah merupakan suatu kebutuhan.<sup>36</sup>

## 2. Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian pembiayaan mudharabah

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan yang berupa : transaksi bagi hasil, transaksi, sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam.<sup>37</sup> Pada perbankan syariah, pembiayaan di jelaskan pada pasal 1 angka 12 UU RI tentang perbankan syariah No 10 tahun 1998 “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan bagi hasil”.<sup>38</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *addarby fi ardhi*, yang berarti bepergian untuk urusan dagang disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardu* yang berarti potongan karena, pemilik memotong

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishab; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Lentera Hati, Jakarta, 563-564.

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2015), 4.

<sup>38</sup> Anan Dwi Saputro, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”, (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.21 No.2 April 2015). <http://dowload.portalgaruda.org/articele.html> (diakses pada 02 oktober 2022)

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh pengelola dana, apabila kerugian disebabkan oleh pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana, PSAK 105 paragraf 18 memberikan contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu : persyaratan didalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim/yang telah ditentukan dalam akad atau merupakan hasil intitusi yang berwenang.

Akad *mudharabah* merupakan merupakan suatu transaksi investasi berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah* yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana, oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam. Maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut trust financing, pemilik dana yang merupakan investor

disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. (Syahdeini, 1999).<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pengertian *mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, yang mana pemilik dana sebagai *shohibul maal*, dan pengelola dana sebagai *mudharib* untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama ketika kontrak, seperti setengah bagian ataukah sepertiga bagian sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan di awal akad.

#### b. Dasar Syariah (Sumber hukum akad mudaharabah)

Menurut para ulama *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hat tersebut di ambil dari kisah Rosulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rosulullah sebagai pengelola dana, lalu Rosullulloh membawa barang dagangannya kenegri syam, dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rosulullah sebelum menjadi Rosul.<sup>40</sup>

Sumber hukum yang menjadi dasar akad *mudharabah* yaitu:

##### 1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

<sup>39</sup> Sri nurhayati, wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, selemba empat Edisi 5, 86.

<sup>40</sup> Sri nurhayati, wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, selemba empat Edisi 5, 90.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”. (Qs. Al-jumu’ah :10)

## 2) Sunnah

Dari Shalih bin suab r.a bahwa Rosulullah bersabda, “ Ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqarradah mudharabah* , dan mencampurkan gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga bukan dijual”. (H.R Ibnu Majah).

“ Abbas bin Abdul mutahalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia musyakatkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilarang maka pengelola dana harus menanggung resikonya ketika persyaratan abbas di dengar Rosulullah. Maka Rosulullah membenarkannya”. (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas)

### c. Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah*

Beberapa istilah jenis pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di klasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqoyyadah* dan *mudharabah musyarakah* adapun pengertiannya sebagai berikut:<sup>41</sup>

#### 1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* yaitu pengelola dana di beri kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan/gangguan

<sup>41</sup> Sri nurhayati, wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, selemba empat Edisi 5, 89.



apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terkait dengan waktu , tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola dana untuk menggunakan dana yang di investasikan.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana membatasi/meberi syarat kepada pengelola dana seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tedrtentu saja. Bank di larang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank di haruskan melakukan investasi sendiri tanpa ada pihak ketiga.

*Mudharabah muqayyadah* terdapat dua jenis yaitu *mudharabah muqayyadah excuting* dan *mudharabah muqayyadah channeling*. Pada *mudharabah muqayyadah excuting* bank sebagai pengelola dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, atau objek pembiayaan, akan tetapi bank syariah memiliki kebebasan dalam hal seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sementara *mudharabah muqayyadah channeling*, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut.

### 3) *Mudharabah Musyarakah*


*Mudharabah musyarakah* yaitu pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama pembiayaan. Diawal kerjasamanya akad yang di sepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini merupakan perpaduan antara *mudharabah* dan *musyarakah*.

#### d. **Ketentuan pembiayaan *mudharabah***

- 1) Pembiayaan *mudharabah* di gunakan untuk usaha yang produktif.
- 2) *Shohibul maal* membiaya 100% untuk memulai usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola usaha.
- 3) *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang sudah di sepakati.
- 4) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shohibul maal* dan pembagian keuntungan/hasil usaha di tentukan berdasarkan kesepakatan antara *shohibul maal* dan *mudharib*.
- 5) Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus di sebutkan dengan jelas dalam bentuk dana tunai bukan pitutang.
- 6) *Shohibul maal* menanggung kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha di sebabkan adanya kelalaian *mudharib* atau adanya unsur kesengajaan.

- 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta anggunan. Jaminan diperlukan bila *mudharabah* lalai dalam mengelola usahanya. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atau kelalaian *mudharib*.
- 8) Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan di atur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>42</sup>

e. Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Nurhayati 2019<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan syariah*, (jakarta kencana prenadamedia group, 2011), 170-172.

<sup>43</sup> Sri nurhayati, wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, selemba empat Edisi 5, 88.

**f. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Ijab kabul/serah terima
- 4) Nisbah Keuntungan.<sup>44</sup>

Ketentuan syariah dalam masing-masing rukun yaitu:

a) Pelaku

- (1) Pelaku harus pintar hukum dan baligh
- (2) Pelaku akad *mudharabah* bisa dilakukan sesama atau nonmuslim
- (3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam melakukan usahanya tetapi boleh mengawasi.

b) Objek *mudharabah*

- (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang, sesuai dengan jenisnya dan jelas jumlahnya
- (2) Modal yang diberikan secara tunai dan tidak hutang, dan tidak ada setoran modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja
- (3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan hasil keuntungannya

---

<sup>44</sup> Sri nurhayati, 90

- (4) Pengelola dana tidak boleh meminjamkan modalnya kepada orang lain dan jika terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin oleh pemilik dana
- (5) Pengelola dana mempunyai kebebasan untuk mengatur modal dan pemikirannya sendiri asal tidak melanggar hukum syariah

c) Kerja

- (1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain
- (2) Kerja adalah pengelola dana dan tidak boleh di intervensi oleh pemilik dana
- (3) Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuann syariah
- (4) Pengelola harus mematuhi ketentuan yang sudah ada dalam kontrak
- (5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbala/ganti rugi/upah.

d) Ijab kabul

Kenyataan saling rela/ridho diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara modern

e) Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan mengenai nisbah keuntungan :

- (1) Nisbah merupakan besaran yang digunakan dalam pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak
- (2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Pemilik dana tidak boleh dengan menyatakan nominal tertentu karena akan menimbulkan riba

Pada dasarnya pengelola dana tidak boleh memudharabahkan kembali modal mudharabah, apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

**g. Berakhirnya akad mudharabah**

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan terbatas, tetapi semua pihak boleh menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir dengan hal-hal sebagai berikut.<sup>45</sup>

- 1) Dalam hal *mudharabah* di batasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang ditentukan
- 2) Salah satu pihak mengundurkan diri
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
- 4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad
- 5) Modal sudah tidak ada

<sup>45</sup> Sri nurhayati, wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, selemba empat Edisi 5, 92.

#### h. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Pembagian hasil usaha, dalam Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan salah satu prinsip yaitu dengan bagi hasil (*ravenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*). Berdasarkan dalam Fatwa dewan syarian nasional No. 15/DSN-MUI/1X/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syaruah yaitu :<sup>46</sup>

Pertama : Ketentuan umum

- 1) Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*ravenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha.
- 2) Dilihat kemaslahatannya ( *al-aslah* ) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*)
- 3) Penetapan prinsip bagi hasil yang dipilih harus sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad.

### 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah *mudahrabah* yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, PSAK 105 tetang akuntansi *mudharabah*, mengaju pada

<sup>46</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000\\_15.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_15.pdf). d. Di unduh 15 maret 2023

penjelasan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad *mudharabah*.<sup>47</sup>

#### a. Pengakuan dan pengukuran

##### 3) Akuntansi Untuk Pemilik Dana

Dana *mudharabah* yang di salurkan pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah*, pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105 paragraf 12).<sup>48</sup>

Pengakuan investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:(PSAK 105 paragraf 13).

a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang di bayarkan

Jurnal pada saat penyerahan kas :

Transaksi	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kas		Xxx

b) Investasi *mudharabah* dalam aset nokas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinan ada 2 yaitu:

1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan

<sup>47</sup> *Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Selemba Empat, 2009) . 105.

<sup>48</sup> *Ikatan Akuntansi Indonesia*. 105



tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

Transaksi	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Keuntungan tanggungan		Xxx
Asset nonkas		Xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tanggungan :

Transaksi	Debit	Kredit
Keuntungan tanggungan	Xxx	
Keuntungan		Xxx

- 2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

Jurnal :

Transaksi	Debit	Kredit
Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Kerugian penurunan nilai		xxx
Aset nonkas		xxx

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

- c) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai di sebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105 paragraf 14).

Jurnal:

Transaksi	Debit	Kredit
Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>mudharabah</i>		xxx

- d) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah di mulainya usaha tanpa adanya kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut di perhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 paragraf 15)

Jurnal :

Transaksi	Debit	Kredit
Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan investasi <i>mudharabah</i>		xxx
Kas	xxx	
Penyisihan Investasi	xxx	
Pendapatan Bagi hasil		xxx

- e) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelolaan dana. (PSAK 105 paragraf 16).

- f) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang di pergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 paragraf 17).

- g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana , antara lain di tunjukkan oleh :

- 1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak di penuhi

- 2) Tidak ada kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim atau yang telah di tentukan dalam akad
  - 3) Hasil keputusan dari instansi yang berwenang. (PSAK 105 paragraf 18).
- h) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum di bayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 paragraf 19).
- i) jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang di sepakati. (PSAK 105 paragraf 20).
- j) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan di bentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat *mudharabah* berakhir, selisih antara : (PSAK 105 paragraf 21).
- 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
  - 2) Pengembalian investasi atau kerugian
- k) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat di ketahui berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi, penghasilan usaha dari pengelola dana.(PSAK 105 paragraf 22).

- l) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 paragraf 23).
- m) Bagian hasil usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 paragraf 24).

#### 4) Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Dana yang di terima oleh pemilik dana dalam akad *mudharabah* di akui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nisbah nilai wajar aset non-kas yang di terima. Pada saat akhir periode akuntansi dana syirkah temporer di ukur sebagai nilai tercatatnya. (PSAK 105 paragraf 25).<sup>49</sup>

Jurnal:

Transaksi	Debit	Kredit
Kas asset nonkas	xxx	
Dana syirkah temporer		xxx

- a) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang di terima maka pengelola dana mengakui sebagai set sesuai dengan ketentuan pada paragraf 12-13.(PSAK 105 paragraf 26).
- b) Pengelola dana mengakui pendapatan dan alur dana syirkah temporer secara bruto sebelum di kurangi dengan hak pemilik dana. (PSAK 105 paragraf 27).

Jurnal PSAK 105 paragraf 26,27)

<sup>49</sup> *Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Selemba Empat, 2009) . 105.

Transaksi	Debit	Kredit
Kas/piutang	Xxx	
Pendapatan yang belum di bagikan		Xxx

- c) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan menggunakan dua prinsip yaitu laba atau bagi hasil seperti yang di jelaskan pada paragraf 11. (PSAK 105 paragraf 28).
- d) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan syirkah temporer yang sudah di perhitungkan tapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (PSAK 105 paragraf 29).

Jurnal :

Transaksi	Debit	Kredit
Beban bagi hasil mudharabah	xxx	
Kas		Xxx

- e) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana di akui sebagai beban pengelola dana. (PSAK 105 paragraf 30).

Jurnal :

Transaksi	Debit	Kredit
Beban	xxx	
Utang lain-lain/kas		Xxx

## b. Penyajian

Pengelola dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). (PSAK 105 paragraf 36).

Contoh jurnal :

Investasi *mudharabah*.....xxx

Dikurangi: penyisihan kerugian investasi *mudharabah*.....xxx

Jumlah investasi *mudharabah* .....xxx

- 1) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 paragraf 37).
- 2) Dana syirkah temporer dari pemilik dana di sajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*
- 3) Bagi hasil dana *mudharabah* yang sudah di perhitungkan tetapi belum jatuh tempo di sajikan dalam pos bagi hasil yang belum di bagikan

Laporan penyajian Laporan keuangan bank syariah sesuai dengan PSAK 101 terdiri atas:

- 1) Laporan posisi keuangan ( neraca )
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
- 3) Laporan perubahan Ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Laporan rekonsialisasi pendapatan dan bagi hasil
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 8) Catatan atas laporan keuangan

Tabel 2.3  
Ilustrasi Jurnal 1

Bank Syariah ABC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 20X1			
<b>ASET</b>	xxx	<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	
Kas	xxx	Dana syirkah temporer dari buku bank:	
Penempatan pada bank indonesia	xxx	Tabungan mudharabah	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Deposito mudharabah	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Dana syirkah temporer dari bank:	
Piutang:		Tabungan mudharabah	xxx
Murabahah	xxx	Deposito mudharabah	xxx
Istishna	xxx	Musyarakah	xxx
Pembiayaan:		Jumlah	xxx
Mudharabah	xxx	<b>EKUITAS</b>	
Musyarakah	xxx	Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Modal disetor	xxx
Persediaan	xxx	Tambah modal disetor	xxx
Aset ijarah	xxx	Penghasilan komprehensif lain	xxx
Aset istishna	xxx	Saldo laba	xxx
Aset istisna dalam penyelesaian	xxx	Kepentingan non pengendali	xxx
Piutang Salam	xxx	Jumlah	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	<b>Jumlah Liabilitas</b>	
Aset Tetap	xxx	Dana syirkah temporer dan Ekuitas	xxx
<b>LIABILITAS</b>	xxx		
Liabilitas segera	xxx		
Bagi hasil yang belum di bagikan	xxx		
Simpanan	xxx		
Simpanan bank lain	xxx		
Utang :			
Salam	xxx		
Istishna	xxx		
Liabilitas pada bank lain	xxx		
Pembiayaan yang diterima	xxx		
Utang pajak	xxx		
Pinjaman yang diterima	xxx		
Pinjaman subordinasi	xxx		
Jumlah	xxx		

Sumber : Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5

Tabel 2.4  
Ilustrasi Jurnal 2

Bank Syariah Indonesia			
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1			
<b>PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB</b>			
Pendapatan margin mudharabah			
Pendapatan neto salam pararel	xxx	<b>LABA NETO</b>	
Pendapatan neto istishna pararel	xxx	Laba neto dapat didistribusikan kepada	
Pendapatan dari sewa	xxx	Pemilik entitas induk	xxx
Pendapatan neto ijarah	xxx	Kepentingan non pengendali	xxx
Pendapatan dari bagi hasil	xxx	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx	Pos yang tidak akan direklasikan ke laba rugi	
Pendapatan bagi hasil mustarakah	xxx	Surplus revaluasi	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx	Pengukuran kembali	
Jumlah	xxx	Pajak penghasilan terikat	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	xxx	<b>Pos-Pos yang di reklasikan ke laba rugi</b>	xxx
Hak bagi hasil milik bank	(xxx)		
	xxx		
<b>PENDAPATAN USAHA LAIN</b>			
Pendapatan imbalan jasa perbankan		Selisih kurs penjabatan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx	Penyusutan nilai wajar aset keuangan	xxx
Jumlah	xxx	Penyesuaian nilai wajar sukuk	xxx
	xxx	Penghasilan komprehensif lain	xxx
<b>BEBAN</b>			
Beban kepegawaian		Keuntungan atau kerugian selisih kurs	xxx
Beban administrasi	(xxx)	Penghasilan komprehensif lain	xxx
Beban penyusutan dan mortisasi	(xxx)	Keuntungan atau kerugian selisih kurs	xxx
Beban usaha lain	(xxx)	Pajak penghasilan terkait	xxx
Jumlah	(xxx)	Jumlah	xxx
	(xxx)	<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	
<b>LABA USAHA</b>			
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA</b>			
Pemilik entitas induk		Jumlah penghasilan komprehensif didistribusikan:	xxx
Penghasilan non usaha	xxx	Pemilik entitas induk	xxx
Beban non usaha	xxx	Kepentingan mengendali	
Jumlah	(xxx)		
	xxx		
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>			
Beban pajak penghasilan	xxx		
	xxx		

Sumber : Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5



Tabel 2.5  
Ilustrasi Jurnal 3

<b>Bank Syariah ABC</b>	
<b>LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN</b>	
<b>BAGI HASIL</b>	
<b>Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1</b>	
<b>PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANGAN</b>	xxx
Pendapatan periode kas atau setara kas	
Belum diterima:	
Pendapatan marjin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna	(xxx)
Hak bagi hasil :	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah	(xxx)
<b>PENAMBAH</b>	
Pendapatan periode sebelumnya kas diterima	
Pada periode berjalan :	
Penerimaan pelunasan piutang	
Marjin murabahah	xxx
Istishna	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Jumlah	xxx
<b>PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL</b>	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yg sudah didistribusikan	
Hak pemilik dana atas bagi hasil yg belum didistribusikan	xxx

Sumber : Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5

Tabel 2.6  
Ilustrasi Jurnal 4

<b>Bank Syariah ABC</b>	
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	
<b>Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1</b>	
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>	
Zakat dari internal bank syariah	XXX
Zakat dari eksternal bank syariah	XXX
Jumlah	XXX
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	
<b>KENAIKAN</b>	(xxx)
<b>SALDO AWAL</b>	XXX
<b>SALDO AKHIR</b>	XXX

*Sumber : Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*

Tabel 2.7  
Ilustrasi 5

<b>Bank Syariah ABC</b>	
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAIKAN</b>	
<b>Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1</b>	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>	
Infak dari bank syariah	XXX
Sedekah	XXX
Hasil pengelola waqaf	XXX
Pengembalian dana kebajikan produktif	XXX
Denda	XXX
Penerimaan non halal	XXX
Jumlah	XXX
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>	
Dana kebajikan produktif	XXX
Sumbangan	XXX
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	XXX
Jumlah	XXX
<b>KENAIKAN</b>	XXX
<b>SALDO AWAL</b>	XXX
<b>SALDO AKHIR</b>	XXX

*Sumber : Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*

**c. Pengungkapan**

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 paragraf 38).

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
- 4) Bank Syariah AB mengungkapkan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan Nomer 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini pada dasarnya menggunakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu, Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah, tujuan dan kegunaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan guna untuk mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.<sup>50</sup>

Adapun penelitian ini merujuk pada pendekatan jenis deskriptif, dimana pendekatan tersebut menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antar variabel, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah lembaga keuangan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Cabang Lumajang di jalan Brigjen Katamsa Tompokersan no 39 Lumajang.

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di

---

<sup>50</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia, Indonesia, 2019), 5.

lembaga keuangan tersebut adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang yang memiliki pembiayaan produktif yakni pembiayaan *mudharabah*. Karna sejak BMT di dirikan, pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk yang banyak dimintai tetapi dari pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang disebabkan adanya ketidak jujuran dari pihak nasabah tentang bagi hasil yang diterima.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini di laporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin di peroleh, siapa yang hendak di jadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan di cari dan di jaring sehingga validitasnya dapat di jamin.<sup>51</sup>

Penelitian ini menggunakan *purposive* untuk penentuan informan. *Purposive* merupakan tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.<sup>52</sup> Penelitian ini menggunakan teknik *purposiv* karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui masalah yang akan di teliti oleh peneliti.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa *purposive* tehnik pengambilan sampel atau data dengan pertimbangan tertentu.

1. Memahami mengenai pembiayaan *mudharabah*
2. Mengerti bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah*

<sup>51</sup> Sekretariat, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember, UIN KHAS, Jember, 2021), 47.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2020), 94.

3. Mengetahui lebih spesifik jenis pembiayaan *mudharabah* dan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah*

Penelitian ini mempunyai beberapa kriteria informan yaitu:

1. Bapak Muhyiddin Selaku Kepala operasional BMT UGT Nusantara yang mempunyai peran penuh dalam menentukan pembiayaan di terima atau tidak
2. Bapak Khalid Mawardi Selaku *Account officer* analisa pembiayaan *mudharabah*
3. Bapak Muhammad Rudi dan Adi Purwanto *Account officer* pembiayaan dan simpanan
4. Bapak Ridlyouddin Selaku Kasir di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang
5. Ibu Farida Selaku Nasabah 5 Tahun Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara
6. Ibu Sinta Selaku Nasabah 2 Tahun Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara

#### D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015), 104.

Penelitian ini melakukan observasi dengan mengamati secara langsung tentang bagaimana proses akad pembiayaan *mudharabah* mulai dari prosedur, permohonan pembiayaan dan bagi hasil.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang di laksanakan oleh kedua belah pihak yaitu wawancara dan yang di wawancarai. Wawancara untuk penelitian ini beda dengan berbeda dengan percakapan sehari-hari di lakukan. Wawancara ini biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendapat secara lisan, dari seseorang yang biasa di sebut responden denngan berbicara langsung dengan orang tersebut. Dengan begitu wawancara ini berbeda dengan ngobrol.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu suatu bentuk wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara cukup membacakan pertanyaan yang telah di susun kemudian mencatat jawaban dari sumber informan secara tepat.<sup>55</sup>

Adapun data yang akan di peroleh dengan menggunakan tehnik wawancara seperti, Struktur Organisasi, Proses pembiayaan mudharabah, Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.

<sup>54</sup> Mamik, *Metode*, 108-109

<sup>55</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*(Jakarta: Kencana,2014), 376.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang di peroleh dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat di perlukan untuk memperkuat data. Studi dokumentasi merupakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.<sup>56</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto yang berkaitan dengan wawancara, catatan-catatan kecil dari hasil wawancara di BMT UBG Nusantara Cabang Lumajang sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Dengan adanya dokumentasi ini dapat di jadikan sebagai bukti bahwa informan yang di peroleh akurat.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah mengidentifikasi dari penerapaaan akuntansi syariah di BMT menggunakan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* yang di lakukan di BMT UGT Nusantara kemudian di analisis kesesuaiannya yaitu dengan cara membandingkan data yang di peroleh dari BMT UGT Nusantara dengan PSAK 105 melalui :

---

<sup>56</sup> Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.



### 1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun yang kemungkinan adanya tahap penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan dalam penelitian dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (*substansi*) dan hingga di temukan kesimpulan dan fokus permasalahan.

## F. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang di gunakan untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh melalui sumber untuk memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan serta dapat di percaya oleh semua pihak.<sup>57</sup> Dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>58</sup> Penelitian ini menggunakan keabsahan data triangulasi dengan sumber untuk menyesuaikan dan menguji data yang sudah di dapatkan oleh peneliti untuk penelitiannya di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengenai penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2020). 115.

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA). 331.

## 1. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik peneliti membutuhkan tahapan-tahapan yang terstruktur diantaranya:<sup>59</sup>

### 1. Tahap Pralapangan

#### b. Menyusun Rancangan Penelitian

Peneliti menyangang sebagian dari rancangan penelitian *pertama*, mencari objek penelitian yang menarik untuk diteliti *kedua*, menyusun judul penelitian yang akan diajukan kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah *ketiga*, melanjutkan menyusun proposal sampai tahap diseminarkan.

#### c. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilihnya yaitu BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.

#### d. Mengurus Perijinan

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat formal, maka peneliti perlu mendapat ijin dari pihak lembaga yang akan diteliti. Peneliti terlebih dahulu meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, setelah itu diserahkan kepada kepala lembaga yang akan diteliti.

#### e. Melakukan survey keadaan lapangan

Pada tahap ini peneliti belum mengumpulkan data yang sebenarnya, tetapi baru taraf orientasi lapangan, meskipun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Peneliti terlebih dahulu

---

<sup>59</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2017), 49-61.

membaca kepustakaan atau mengetahui dari orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan guna mengefektifkan jajakan dan penilaian lapangan.

f. Memilih informan

Informan adalah seseorang yang bisa memberi fakta terkait situasi dan kondisi suatu objek penelitian. Dalam memilih informan, peneliti harus memilih orang yang berpengetahuan luas terhadap objek penelitian maupun anggota suatu objek.

g. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum terjun kelapangan, peneliti perlu menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan diantaranya; ijin penelitian, alat tulis, dan alat perekam.

h. Etika Dalam Melakukan Penelitian

Dalam tahap ini peneliti disarankan mengembangkan sikap-sikap diantaranya; *pertama*, jujur dan terbuka maksud dan tujuan kedatangannya *kedua*, menghormati subjek penelitian *ketiga*, mematuhi semua peraturan, norma, adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

i. Tahap Pelaksanaan Penelitian


1) Memahami Latar Penelitian

Untuk melancarkan penelitian, peneliti diharuskan membatasi latar dan peneliti, menyesuaikan penampilan, dan pengenalan hubungan peneliti di lapangan.

- 2) Memasuki Lapangan
- 3) Pada saat dilapangan dianjurkan menjalin hubungan yang akrab dan mempelajari bahasa setempat guna memudahkan peneliti menggali pengetahuan yang mereka punya.

## 2. Tahap Analisis Data

... tahap terakhir ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh lalu ditarik kesimpulan untuk dijadikan laporan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PRNYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Perusahaan

Lokasi objek penelitian adalah cabang BMT UGT Nusantara kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang . Memaparkan secara sistematis tentang gambaran objek yang sudah diamati.

##### 1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Sejarah BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri ini diawali keprihatinan oleh Bapak KH.Nawawi Thoyyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur. Maka beliau memerintahkan beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir yang masih belum hilang sepenuhnya. Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi pada saat itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud.<sup>60</sup> Pada tahun 1996 di propolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep simpan pinjam syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR. Subiako Tjakrawardaya, dan DR, Amin Aziz. Setelah koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat *Madrasah Diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondok pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk

---

<sup>60</sup>BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Buku Pedoman, h. 1

mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, yang ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 *Robiul Awal* 1421 H atau Juni 2000 M di resmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di pasuruan.<sup>61</sup>

Pada acara seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 28 Februari 2021 di Aula koperasi BMT UGT Sidogiri. Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri Abdul Majid Umar menyampaikan bahwa telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Keluarga Perihal perubahan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara. Dan Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi di luncurkan, Pada tayangan peluncuran disajikan Logo Koperasi BMT UGT Sidogiri Sejak awal berdiri tahun 2020,

Selain peluncuran Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara, Juga dilakukan pendatanganan kerjasama antara Koperasi BMT UGT Nusantara dengan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah ( BSIM UUS ) sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat memudahkan pelayanan pendaftaran haji para anggota koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara dengan memanfaatkan fasilitas *realtime* sehingga

<sup>61</sup>[Http:// www.bmt.ugt.sidogiri. Co. id](http://www.bmt.ugt.sidogiri.co.id), *Sejarah Pendidikan BMT UGT Sidogiri*. Diakses 02 januari 2023

lebih efisien waktu. Dalam kegiatan tersebut, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah juga melakukan waqaf Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang kejadian tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu *Shiddiq* (jujur), *Tabligh* (Transparan), *Amanah* (dapat dipercaya) dan *Fathanah* (Profesional). Al- Qur'an sebanyak 100 mushaf kepada Koperas Simpan Pinjam BMT UGT Nusantara.<sup>62</sup>

Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha.

Dengan majunya kaprah BMT Sidogiri di dunia lembaga keuangan syari'ah di buka kantor cabang pembantu BMT UGT Nusantara yang terdapat di Jl. Brigjen Katamso No. 37 Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Manajemen yang digunakan adalah manajemen rasul, perkembangan BMT UGT hingga memperoleh kepercayaan masyarakat disebabkan menerpakan manajemen rasul yakni siddiq (jujur), amanah

---

<sup>62</sup><https://bmtugtnusantara.co.id/berita-733-peluncuran-logo-baru-html>, di akses 02 januari 2023

(dapat dipercaya), dan fathonah (professional). BMT UGT Nusantara cabang lumajang memiliki beberapa capem terdiri dari Yosowilangun, Candipuro, Pasirian, Senduro, Randuagung, Ranuyoso, Jatiroto, Pronojiwo, Kunir, Sukodono, Tempursari.

## 2. Visi Dan Misi BMT UGT Nusantara

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan kegiatan dan operasiaonalnya sebagai koperasi syari'ah yaitu :

### a. Visi BMT UGT Nusantara

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAP)

### b. Misi BMT UGT Nusantara


- 1) Mengelola Koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
- 2) Menerapkan sistem syari'ah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) Menciptakan kemandirian likiuditas yang berkelanjutan.
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- 5) Memeperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat.

## 3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara



Sumber: Arsip BMT UGT Nusantara Cabang lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Tugas-tugas Karyawan Koperasi BMT UGT Nusantara Cabang  
Lumajang: J E M B E R

a. Kepala Cabang bertugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaanya.
- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya ( mulai tingkat cabang dan pembantu binaannya ).

- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya.
  - 4) Melaksanakan pemeriksaan persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah di tentukan.
  - 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
  - 6) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insani bawahannya.
  - 7) Mengusulkan promosi jabatan / mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
  - 8) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur,dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
  - 9) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontinyu kepada manajerial.
  - 10) Mengadakan rapat koordinasi sengan capen binanya minimal 1 bulan sekali.
  - 11) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.<sup>63</sup>
- b. Perwakilan Pengurus
- 1) Mengawasi semua wilayah mulai dari cabang sampai capem di BMT UGT Nusantara Seluruh Lumajang

---

<sup>63</sup>Muhyiddin, *Wawancara*, ,Lumajang 04 januari 2023

- 2) Melakukan pembinaan ke kantor-kantor dan wilayah pembinaannya kepada kepala cabang, KBO dan kepala capem ketika ada PW melakukan tugasnya.
- c. Kepala operasional
- 1) Menjadi kepala operasional dikantor cabang.
  - 2) Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang pembantu.
  - 3) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya.
  - 4) Bertanggung jawab atas pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditentukan.
  - 5) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencapaian pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
  - 6) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada cabang dan direktur kepatuhan.
  - 7) Membina, motivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi
- d. Wakil Kepala Cabang
- 1) Membantu kepala operasional
- e. *Customer Service*
- 1) Melayani pembukuan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
  - 2) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
  - 3) Memeriksa kelengkapan dokumen ADM pengajuan pembiayaan.

- 4) Memberikan penjelasan mengenai produk jasa Koperasi BMT UGT Nusantara kepada calon anggota yang membutuhkan.
  - 5) Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota.
  - 6) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
  - 7) Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada capem/cabang.
- f. Kasir / Teller
- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan melakukan pengecekan terhadap *check list accounting*.
  - 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
  - 3) Menyusun pembukuan laporan harian.
  - 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
  - 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
  - 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank. Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.

g. *Account Officer* Simpanan dan Pinjaman

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki olehkoperasi BMT UGT Nusantara.
- 2) Melaksanakan survey pembiayaan.
- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota-anggota peminjam.

Sebagai lembaga yang menyandang nama *Baitul maal dan baitul tamwil*. Koperasi BMT UGT Nusantara beroperasi dengan orientasi keuntungan/laba (*profit*) dan juga berorientasi sosial/*non profit* (nirlaba). Koperasi BMT UGT Nusantara memiliki logo yang merupakan indeditas visual utama yang dilihat masyarakat sebagai tanda pengenalan.<sup>64</sup>

#### 4. Logo Koperasi BMT UGT Nusantara

**Gambar 4.2**  
**Logo BMT UGT Nusantara**



Sumber : *Arsip BMT UGT Nusantara cabang Lumajang*

<sup>64</sup> Ridlouddiyn, *Wawancara*, 04 Januari 2023

## 5. Kegiatan Pokok Instansi

Koperasi BMT UGT Nusantara Lumajang memiliki tiga produk yang ditawarkan, yaitu :

### a. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Terdiri Dari :

#### 1) UGT MJB ( Multi Jasa Barokah )

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang / hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam., Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa ( *Bai' al Wafa* atau *Bai'* dan IMBT ).

#### 2) UGT MUB ( Modal Usaha Barokah )

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil ( *Mudharabah / Musyarakah* ) atau jual beli ( *Murabahah* ).

#### 3) UGT MTA ( Multiguna Tanpa Anggungan )

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli ( *Murabahah* ) atau berbasis sewa ( *Ijarah dan Kafalah* ).

4) UGT GES ( Gadai Mas Syariah ).

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*.

5) UGT PKH ( Pembiayaan Kafalah Haji )

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangsetoran awal biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian Agama, Untuk mendapatkan nomor saat porsi haji.

Akad yang digunakan adalah Akad *Kafalah bil ujrah* dan *wakalah bil ujrah*.

6) UGT PAT ( Pembiayaan Agunan Tunai )

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas.

Akad Pembiayaan yang digunakan :

- a) Akad yang berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah*) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau investasi.
- b) Akad yang berbasis Jual Beli (*Murabahah*) untuk penggunaan pengadaan barang.
- c) Akad yang berbasis sewa ( *Multijasa* ) untuk pengetahuan selain modal usaha atau pengadaan barang.

7) UGT KBB ( Kendaraan Bermotor Barokah )

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

8) UGT PBE ( Pembelian Barang Elektronik )

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah :

- a) Barang elektronik yang dijual secara ilegal (Baru atau Bekas).
- b) Bergaransi ( Pabrik atau Toko ).
- c) Barangnya marketable seperti laptop, komputer, tv, kulkas, dll.

Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.

9) UGT MGB ( Multi Griya Barokah )

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai' Maushuf Fiddimah* atau *ijarah paralel*).

10) UGT MPB ( Model Pertanian Barokah )

Adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multi akad (*Murabahah* dan *ijarah paralel* atau *Bai'al Wafa* dan *ijarah*).



## B. Penyajian data dan Analisis

BMT UGT Nusantara merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di kabupaten lumajang, BMT UGT Nusantaara memiliki kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan pembiayaan, pembiayaan yang dilakukan di BMT UGT Nusantara antara lain, akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan akad *wadiah*.

BMT UGT Nusantara hanya menyalurkan pembiayaan berbentuk kas tidak menerima pembiayaan berbentuk non-kas, penyaluran pembiayaan di BMT terdapat persyaratan jaminan, dimana jaminan tersebut digunakan pihak BMT untuk menjaga keamanan nasabah agar memenuhi kewajibannya setiap bulan.


Nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT UGT Nusantara pada pembiayaan *mudharabah* persentase 60:40, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT, sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil BMT mengakuinya secara *cash basic* yaitu pendapatan akan diakui setelah kas diterima.

Pembahasan ini peneliti menyajikan uraian data yang sudah di peroleh peneliti dari pengumpulan data dengan menggunakan metode dan prosedur yang sudah di jelaskan pada BAB 111. Dijelaskan bahwa dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam BAB 1V ini akan dijelaskan secara rinci tentang keadaan lapangan yang akan di teliti.

### 1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* yang di laksanakan di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Prosedur pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT UGT Nusantara hampir sama dengan produk pembiayaan lainnya. Akan tetapi pembiayaan *mudharabah* diperketat dalam segala hal karna pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang sangat tinggi . Seperti bukti hasil wawancara dan dokumentasi yang di paparkan oleh Bapak Muhyiddin selaku kepala operasional tentang bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara yaitu:<sup>65</sup>

**Gambar 4.3**  
**Skema Prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara**



Sumber : *Arsip BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang*

“Untuk prosedur/ pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini sama dengan prosedur pembiayaan pada umumnya yaitu petama anggota nasabah baru mengajukan pembiayaan ke kantor BMT langsung, dan melengkapi syarat-syarat pembiayaan *mudharabah*. Setelah itu harus melakukan survey terlebih dahulu sebelum pembiayaan di setujui, untuk mengetahui apakah nasabah tersebut benar-benar layak untuk menerima pembiayaan *mudharabah*, karna

<sup>65</sup> Muhyiddin, *wawancara*, lumajang, 04 januari 2023

pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi itu harus memilih nasabah yang jujur karna rentang akan kepercayaan, dan sudah memiliki surat keterangan usaha dan di BMT UGT nusantara ini pembiayaan *mudharabah* sudah menurun di dibandingkan pada tahun sebelumnya karna adanya nasabah yang kurang jujur dengan bagi hasil yang di terima seharusnya bagi hasil yang di terima 500,000 nasabah tersebut bilang pada pihak BMT hanya 250,000 sekian, Bagi hasil yang di terapkan pada BMT UGT Nusantara yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMT”.

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Rudi selaku *Account officer* pembiayaan dan simpanan pada pembiayaan di BMT.<sup>66</sup>

“Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini sama dengan pengajuan pembiayaan pada umumnya yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi data-data seperti ktp suami istri bagi yang sudah menikah atau wali bagi yang belum menikah, kk, dan jaminan, pihak BMT meminta jaminan berupa BPKB, surat tanah atau lain sebagainya”.

Hal serupa juga di sampaikan Bapak muhyiddin selaku kepala operasional di BMT UGT Nusantara.<sup>67</sup>

“yang terpenting dalam pembiayaan *mudharabah* itu yaitu kejujuran dari nasabah karna pihak BMT juga tidak bisa memantau usaha yang dijalankan setiap hari paling tidak satu minggu sekali”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sinta selaku nasabah di BMT UGT Nusantara.<sup>68</sup>

“ Untuk pengajuan pembiayaan di BMT UGT Nusantara tidak terlalu rumit yang penting saat tandatangan surat persetujuan sebelum pencairan dana harus membawa wali, jika sudah menikah disetujui oleh suami jika belum menikah bisa ayahnya dan harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan.


Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa prosedur pembiayaan BMT UGT Nusantara lumajang sama dengan pembiayaan

<sup>66</sup> Muhammad Rudi, *wawancara*, lumajang 18 januari 2023

<sup>67</sup> Muhyiddin, *wawancara*, lumajang 18 januari 2023

<sup>68</sup> Sinta, *Wawancara*, Lumajang 9 juni 2023

pada umumnya tetapi pembiayaan *mudharabah* di perketat karna beresiko cukup tinggi, karna itu pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari tahun sebelumn



Sumber: Arsip BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Perhitungan nisbah bagi hasil di BMT UGT Nusantara ditentukan oleh perkiraan laba yang di peroleh nasabah sebagai pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh setelah usaha berjalan. Nisabah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan nasabah, namun persentase yang ada di BMT UGT Nusantara yaitu 60:40 yakni 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak BMT, bagi hasil di bayarkan saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian. Perhitungan bagi hasil

yang berlaku di BMT UGT Nusantara yaitu metode *revenue sharing* dimana perhitungan bagi hasil ditotal keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Lebih jelasnya berikut contoh kasus transaksi yang digunakan sebagai ilustrasi agar memperjelas penulis dalam bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara.

Pada tanggal 1 agustus 2021 Ibu mutmainnah mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara, dengan jumlah pembiayaan sebesar 8.000.000 yang akan digunakan untuk tambahan modal usaha warung makan bebas miliknya dengan jangka waktu pembiayaan 10 bulan, sesuai kesepakatan dana *mudharabah* akan di cairkan pada tanggal 1 september 2021, dan ibu mutmainnah sepakat dengan bagi hasil sebesar 40:60.

Biaya-biaya yang di tanggung oelh ibu mutmainnah yaitu biaya materai Rp. 7000, simpana pokok Rp.10.000 setiap bulan, dan biaya-biaya tersebut dibayarkan saat penyerahan pembiayaan *mudharabah*.

Biaya yang harus di bayarkan nasabah:

Biaya materai = Rp.7.000.00

Simpanan pokok : 10 x Rp 10.000 = Rp. 100.000.00

= Rp. 107.000.00

Tabel 4.1  
Angsuran bagi hasil

Plafond pembiayaan : 8.000.000.00

Jangka waktu : 10 bulan

Proyeksi laba usaha perbulan: 800.000.00

BLN	Realisasi pendapatan/laba	Nisbah bagi hasil		Angsuran		
		BMT 40%	Nasabah 60%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
10	800.000	320.000	480.000	800.000	320.000	1.120.000
11	1.000.000	400.000	600.000	800.000	400.000	1.200.000
12	800.000	320.000	480.000	800.000	320.000	1.120.000
01	500.000	200.000	300.000	800.000	200.000	1.000.000
02	1.200.000	480.000	720.000	800.000	480.000	1.280.000
03	800.000	320.000	480.000	800.000	320.000	1.120.000
04	400.000	160.000	240.000	800.000	160.000	960.000
05	800.000	320.000	480.000	800.000	320.000	1.120.000
06	500.000	200.000	300.000	800.000	200.000	1.000.000
07	800.000	320.000	480.000	800.000	320.000	1.120.000
JML	7.600.000	3.040.000	4.560.000	8.000.000	3.040.000	11.040.000

Sumber : Laporan Mudharabah BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Dari perhitungan tabel 4.1 Dapat diketahui bahwa ibu mutmainah selaku nasabah di BMT UGT Nusantara membayar angsuran setiap bulan beserta dengan bagi hasil yang disepakati di awal, adapun cara perhitungan nisbah bagi hasil:

Perhitungan nisbah bagi hasil:

Pembiayaan BMT UGT Nusantara : 8.000.000

Jangka waktu : 10 Bulan

Angsuran Pokok : Pembiayaan : Jangka waktu

: 800.000

*Expected profit rate* ( Angsuran pokok) : 800.000

Angsuran bagi hasil : Realisasi pendapatan x Nisbah BMT  
 : 800.000( bulan 1) x 40% = 320.000

Maka jumlah yang dibayarkan pada bulan ke 1 adalah

Akrual Return Bank : Nisbah Bmt x *Acruan return bisnis*

: 320.000 + 800.000

: 1.120.000

Nisbah Nasabah : Realisasi pendapatan x Nisbah BMT

: 800.000 x 60%

: 480.000

BMT UGT Nusantara memperoleh keuntungan bagi hasil

Tabel 4.2  
 Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil

Tanggal	Transaksi	Keterangan
01/09/2021	Pencairan dana kepada nasabah	Dr.Pembiayaan mudharabah 8000.000 Kr. Kas 8000.000
01/10/2021	Pembayaran Angsuran ke 1 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 800.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 800.000 Dr. Kas 320.000 Kr.Pend.bagi hasil mudharabah 320.000
01/11/2021	Pembayaran Angsuran ke 2 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 1.000.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.000.000 Dr.Kas 400.000 Kr.Pend.bagi hasil mudharabah 400.000
01/12/2021	Pembayaran Angsuran ke 3 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 800.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 800.000 Dr. Kas 320.000 Kr.Pend.bagi hasil mudharabah 320.000
01/01/2022	Pembayaran Angsuran ke 4 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas 500.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 500.000 Dr.Kas 200.000 Kr.Pend.bagi hasil mudharabah 200.000
01/02/2022	Pembayaran Angsuran ke 5	Dr. Kas 800.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 800.000

	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Kr.Pend.bagi hasil mudharabah	320.000 320.000
01/03/2022	Pembayaran Angsuran ke 6	Dr. Kas Kr. Pembiayaan mudharabah	800.000 800.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Kr.Pend. bagi hasil mudharabah	320.000 320.000
01/04/2022	Pembayaran Angsuran ke 7	Dr. Kas Kr.Pembiayaan mudharabah	800.000 800.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Kr.Pend.bagi hasil mudharabah	320.000 320.000
01/05/2022	Pembayaran Angsuran ke 8	Dr. Kas Kr. Pembiayaan mudharabah	800.000 800.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Kr.Pend.bagi hasil mudharabah	320.000 320.000
01/06/2022	Pembayaran Angsuran ke 9	Dr. Kas Kr. Pembiayaan mudharabah	800.000 800.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Kr.Pend.bagi hasil mudharabah	320.000 320.000
01/07/2022	Pembayaran Angsuran ke 10	Dr. Kas Kr. Pembiayaan mudharabah	800.000 800.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Kr.Pend.bagi hasil mudharabah	320.000 320.000

Sumber : Laporan Mudharabah BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Berdasarkan Tabel 4.2 menggambarkan bagaimana pembayaran angsuran setiap bulan yang di catat pada laporan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara yang di lakukan oleh ibu mutmainah selaku nasabah pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara.



## 2. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara cabang lumajang

### a. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan *mudharabah*

Menurut penjelasan dari bapak khalid sebagai *Account officer* analisa pembiayaan tentang bagaimana pengakuan pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara yaitu:<sup>69</sup>

#### 1) Pencatatan persetujuan investasi *mudharabah*

“BMT UGT Nusantara mengakui persetujuan akad *mudharabah* di catat pada saat disetujui oleh kedua belah pihak sebagai bentuk perjanjian antara nasabah dan pihak BMT yang meliputi pembiayaan dan penggunaan pembiayaan *mudharabah*, jangka waktu, penarikan pembiayaan, kesepakatan nisbah bagi hasil, dan pembayaran pembiayaan *mudharabah*.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa

BMT UGT Nusantara mengakui persetujuann investasi akad *mudharabah* di catat setelah disetujui oleh kedua belah pihak.

#### 2) Pencatatan pada saat penyerahan modal akad pembiayaan *mudharabah*

BMT UGT Nusantara mengakui bahwa pembiayaan *mudharabah* saat pencairan kas dengan mendebit rekening nasabah/pembiayaan *mudharabah* dan mengkredit kas pada saat pencairan biaya *mudharabah*, dan dana *mudharabah* yang dicairkan diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*.

<sup>69</sup> Khalid mawardi, *wawancara*, lumajang 24 januari 2023

Jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan mudharabah	8.000.000
Kr. Kas	8.000.000

Kasus transaksi 01/09/2021

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak muhyiddin selaku kepala operasional di BMT UGT Nusantara.<sup>70</sup>

“Tidak ada biaya-biaya lain yang di catat pada saat administrasi kecuali biaya materai, tapi itu tidak diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*”.

Hal serupa juga di jelaskan oleh Bapak Muhammad rudi selaku *Account officer* pada pembiayaan dan simpanan di BMT UGT Nusantara.<sup>71</sup>

“BMT UGT Nusantara mengakui bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kas saat pencairan dana dilakukan saat akad *mudharabah* sudah disepakati, dan pembayaran angsuran dilakukan secara bertahap yaitu bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan diawal pihak BMT UGT Nusantara dan nasabah, BMT UGT Nusantara juga tidak memberi layanan berbentuk aset non-kas”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa saat penyerahan modal pembiayaan *mudharabah* BMT mengakui saat pencairan kas mendebit rekening nasabah pembiayaan *mudharabah* dan mengkredit kas dan tidak ada tambahan biaya administrasi, BMT juga tidak memberikan pembiayaan berbentuk non kas.

<sup>70</sup> Muhyiddin, *wawancara*, lumajang 24 januari 2023

<sup>71</sup> Muhammad Rudi, *wawancara*, lumajang 24 januari 2023

### 3) Pencatatan jika terjadi kerugian

#### a) Pengakuan kerugian secara langsung

Ketentuan yang ada di BMT UGT nusantara apabila terjadi kerugian maka BMT akan mengakui dan melakukan pencatatan, dan kerugian tersebut diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut. Sebelum itu BMT akan melakukan peninjauan terlebih dahulu apa penyebab terjadinya kerugian, apa karna bencana alam atau kesalahan nasabah. Bila kerugian di akibatkan bencana alam maka nasabah hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil.

Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan mudhrabah	8.000.000
Cr. Kerugian mudhrabah	400.000

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ridlyouddin selaku kasir di BMT UGT Nusantara.<sup>72</sup>

“BMT UGT Nusantara tidak akan mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebagai kerugian jika kerugian tersebut bukan di akibatkan oleh pihak dari BMT dan tidak akan mengurangi nilai dana pembiayaan *mudharabah*”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu farida selaku nasabah di BMT UGT Nusantara.<sup>73</sup>

“ Untuk masalah kerugian pihak BMT bener menelusuri penyebab kerugian yang terjadi jika usaha mengalami penurunan terus menerus jika kerugiannya diakibatkan pihak nasabah maka akan di bebaskan kepada nasabah”

<sup>72</sup> Muhammad Ridlyouddin, *wawancara*, lumajang 29 januari 2023

<sup>73</sup> Farida, *Wawancara*. Lumajang 09 juni 2023

## b) Pengakuan kerugian secara tidak langsung

Jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan kerugian piutang	xxx
Cr. Pembiayaan mdr (de no. Rek di hapuskan)	xxx

Hasil wawancara dari bapak Muhyiddin selaku kepala operasional di BMT UGT Nusantara.<sup>74</sup>

“BMT UGT mengakui bahwa penurunan nilai investasi yang merupakan bukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh nasabah dan kerugian yang terjadi sebelum akad *mudharabah* berakhir yang mengurangi saldo investasi *mudharabah*, jika terjadi kerugian maka ditutupi dengan laba yang diperoleh, kerugian yang bukan di akibatkan kelalaian atau kesalahan nasabah seperti, nasabah meninggal dunia atau akibat terkena bencana alam”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad rudi selaku *Account officer* pembiayaan dan simpanan di BMT

UGT Nusantara.<sup>75</sup>

“Jika dalam pembiayaan *mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali maka nasabah tidak berhak di beri upah atas usahanya, dan pihak BMT tidak berhak menuntut kerugian kepada nasabah, demikian jika kesalahan tidak di sebabkan oleh nasabah”.

Sebelum pembiayaan *mudharabah* di cairkan kepada nasabah pihak BMT akan melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kondisi usaha, jaminan dan kehidupan nasabah, apabila usahanya mengalami

<sup>74</sup> Muhyiddin, wawancara, lumajang 29 januari 2023

<sup>75</sup> Muhammad rudi, wawancara, lumajang 29 januari 2023

kebangkrutan tetapi masih bisa bangkit maka jatuh tempo pengembalian di tambah dengan catatan masih dapat di bantu oleh BMT, akan tetapi jika usahanya bangkrut dan tidak bisa bangkit maka BMT akan menutup buku lewat jurnal tersebut. Jika kerugian tidak jelas akibatnya maka BMT akan mencari sebab akibat kenapa mengalami kerugian.

BMT UGT Nusantara merapkan sistem jaminan atas pembiayaan *mudharabah*, jaminan tersebut digunakan untuk menjamin pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah jika terjadi keterlambatan membayar angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo, sebelum menyita jaminan tersebut pihak BMT akan memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu , jika surat pemberitahuan tidak dihiraukan

oleh nasabah maka BMT akan memberi surat peringatan, jika tidak dipedulikan kembali maka akan diberi surat peringatan terakhir.

#### 4) Pencatatan pada saat bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

BMT UGT Nusantara menggunakan metode *ravenue sharing* dalam menentukan bagi hasil, perhitungan dengan metode ini yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Adi purwanto selaku *Account officer* pembiayaan dan simpanan di BMT UGT Nusantara.<sup>76</sup>

“BMT UGT Nusantara perhitungan bagi hasil dilakukan dengan cara menghitung pendapatan yang peroleh kemudian dikurangi beban-beban dan pendapatan bersih dikalikan dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak antara nasabah dan pihak BMT”.

Jurnal yang dicatat oleh pihak BMT saat menerima bagi hasil sekaligus angsuran pokoknya sebagai berikut:

a. Angsuran pokok pembiayaan mudharabah

Dr. Kas	800.000	
Cr. Pembiayaan mudharabah		800.000

b. Angsuran bagi hasil pembiayaan mudharabah

Dr. Kas	320.000	
Cr. Pend. bagi hasil pembiayaan mudha		320.000

Kasus transaksi per 01/10/2021

Pemaparan dari bapak Muhammad Rudi selaku *Account officer* pembiayaan dan simpanan.<sup>77</sup>

“BMT UGT Nusantara mengakui bahwa keuntungan bagi hasil ketika nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil, pembayaran bagi hasil biasanya dilakukan setiap bulan. Perhitungan bagi hasil menggunakan persentasi sesuai dengan kesepakatan diawal akad *mudharabah* oleh kedua belah pihak, bagi hasil di hitung sesuai dengan penghasilan nasabah yang dilaporkan setiap bulan”.

<sup>76</sup> Adi purwanto, *wawancara*, lumajang 01 february 2023

<sup>77</sup> Muhammad rudi, *wawancara*, lumajang 01 february 2023

Berdasarkan wawancara dari ibu Sinta selaku nasabah pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara.<sup>78</sup>

“ Pada saat pembayaran angsuran pokok dan juga bagi hasil dilakukan setiap bulan dan bisa menyetorkan ke kantor BMT atau bisa di transfer jika berhalangan maka bisa meminta tolong dengan sistem jemput bola.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BMT mengakui pencatatan bagi hasil menggunakan metode *revenue shariyah* semua pendapatan dihitung sebelum di kurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dan pembayaran bagi hasil serta pokoknya dilakukan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan diawal.

#### 5) Pengakuan pada saat akhir pembiayaan

Pada saat pengakuan pengembalian pokok pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah kepada pihak BMT, BMT mengakui pelunasan setelah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum di kembalikan.

Dijelaskan oleh Bapak Ridloyuddin selaku kasir pada BMT UGT Nusantara cabang Lumajang.<sup>79</sup>

“BMT UGT Nusantara tidak mengakui beban pada pembiayaan *mudharabah* apabila terjadi kerugian. Kerugian yang diakibatkan kelalaian ataupun kesalahan oleh pengelola akan di bebaskan kepada nasabah dan hal tersebut tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*”

<sup>78</sup> Sinta, *Wawancara*, Lumajang 09 Juni 2023

<sup>79</sup> Ridloyuddin, *wawancara*, lumajang 01 februari 2023

Dipaparkan juga oleh Bapak Muhammad rudi selaku *Acaount officer* pada pembiayaan dan simpanan pada BMT UGT Nusantara.<sup>80</sup>

“BMT UGT Nusantara mengakui bahwa pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil yang dibayarkan di anggap piutang”.

Jurnalnya sebagai berikut:

Diterima pengembalian modal mudharabah

Dr. Kas/rekening nasabah 11.040.000

Cr. Pembiayaan mudharabah 11.040.000

Tidak mengembalikan modal saat jatuh tempo

Dr. Piutang 11.040.000

Cr. Pembiayaan mudharabah 11.040.000

Saat pembayaran pembiayaan jatuh tempo

Dr. Kas/Rekening nasabah 11.040.000

Cr. Piutang nasabah 11.040.000

**b. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara**

Pengukuran pembiayaan yang terjadi dalam suatu transaksi, biasanya diukur apabila sudah ada persetujuan antara pihak BMT dan nasabah, dan diukur sesuai dengan jumlah yang di serahkan, dalam transaksi di BMT UGT nusantara selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan yang diterima dan diserahkan. Seperti yang dipaparkan oleh

<sup>80</sup> Muhammad rudi, *wawancara*, lumajang 01 february 2022



Bapak Muhammad Ridlyouddin selaku kasir di BMT UGT Nusantara.<sup>81</sup>

“Pengukuran yang di terapkan di BMT UGT Nusantara dalam pembiayaan *mudharabah* mnggunakan *cash basic* sebesar dengan jumlah dana yang dibay67arkan pihak BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana di awal akad sesuai dengan yang disepakati diawal. Pengukuran pendapatan secara *cash basic* tersebut berlaku untuk semua, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut. Sedangkan jika kerugian itu di sebabkan oleh pengelola dana/nasabah maka kerugian itu diakui saat periode terjadinya kerugian tersebut dan ditanggung oleh nasabah. BMT UGT Nusantara hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk non kas”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengukuran yang diterapkan di BMT UGT Nusantara menggunakan *cash basic* sesuai dengan jumlah yang dibayarkan jika terjadi kerugian yang diakibatkan nasabah maka akan ditanggung nasabah dan BMT UGT Nusantara tidak memberikan pembiayaan berbentuk non kas.

**c. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara**

BMT UGT Nusantara selaku pemilik dana pada pembiayaan *mudharabah* menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan ataupun pada saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ridlyouddin selaku kasir di BMT UGT Nusantara.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Ridlyouddin, *wawancara*, lumajang, 01 februari 2023

“BMT UGT Nusantara menyajikan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan nilai yang tercatat di salurkan nasabah dan di sajikan pada neraca. Komponen laporan keuangan BMT UGT Nusantara terdiri dari neraca, laporan perhitungan bagi usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan”.

Hal serupa juga di sampaikan kembali oleh Bapak Khalid mawardi *Account Officer* analis pembiayaan di BMT UGT Nusantara.<sup>83</sup>

“Bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah disajikan dalam laporan keuangan di neraca pada sisi aset, komponen neraca sebesar tagihan BMT UGT Nusantara kepada nasabah. Sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan dan diungkapkan dalam laporan keuangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BMT menyajikan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan nilai yang tercatat yang di setorkan nasabah kepada pihak BMT dan di sajikan kedalam Neraca.

Berikut bukti contoh laporan keuangan yang ada di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang :

<sup>82</sup> Ridlyouddin, *wawancara*. Lumajang 01 februari 2023

<sup>83</sup> Khalid mawardi , *wawancara*, lumajang 07 februari 2023

Tabel 4.3  
LAPORAN NERACA  
BMT UGT NUSANTARA  
Periode 1 Jan-28 Feb 2023

<b>ASET</b>	<b>FEBRUARI</b>	<b>JANUARI</b>
<b>ASET LANCAR</b>		
KAS	527.136.150	730.890.234
BANK	17.987.321	13.540.670
ANTAR KOPERASI AKTIVA	-	-
INVESTASI	22.173.000	17.800.714
PEMBIAYAAN MSA	15.459.000	10.678.000
PEMBIAYAAN MDA	17.000.492	9.807.321
PIUTANG MRB	21.000.678	14.603.791
MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN	(12.879.456.)	(6.235.129)
PEMBIAYAAN QARD	19.890.723	10.785.802
PEMBIAYAAN RAHN	20.856.901	17.807.605
PIUTANG IJARAH	15.567.901	13.008.748
PEMBIAYAAN LAIN – LAIN	10.673.892	11.297.020
PENYISIHAN PIUTANG UMUM	(17.876.241)	(15.986.002)
PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	(9.786.230)	(6.254.000)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>628.433.131</b>	<b>805.758799</b>
<b>PENYERTAAN PADA ENTITAS LAIN</b>		
PEMBIAYAAN CABANG – CABANG	-	-
PENYERTAAN TAMBAHAN TETAP	<u>23.890.000</u>	<u>19.678.971</u>
<b>JUMLAH PENYERTAAN</b>	<b>23.890.000</b>	<b>19.678.971</b>
<b>ASET TETAP</b>		
TANAH	7.980.700	7.980.700
GEDUNG KANTOR	1.801.000	1.801.000
AK. PENYU.GEDUNG KANTOR	(1.213.000)	(1.213.000)
KENDARAAN	5.907.000	5.907.000
AK. PENYU.KENDARAAN	(1.790.000)	(1.790.000)
INVENTARIS KANTOR	12.000.801	12.000.801
AK.PENYU. INV.KANTOR	<u>(1.900.821)</u>	<u>(1.900.821)</u>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>22.785.680</b>	<b>22.785.680</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>		

BIAYA PRA OP (ADM. PIII.DII)	490.000	381.000
BIAYA DI BAYAR DIMUKA	900.801	1.219.000
ASET LAINNYA	1.806.001	2.765.301
<b>JUMLAH ASET LAIN – LAIN</b>	<u>1.701.002</u>	<u>907.290</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	4.897.804	5.572.591
<b>KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>PEBRUARI</b>	<b>JANUARI</b>
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
TABUNGAN MDA UMUM	129.801.000	210.907.000
TABUNGAN MDA BERJANGKA	23.007.021	120.000.000
TABUNGAN WADIAH	87.001.090	120.906.921
TABUNGAN DEPOSITO	259.000.701	379.000.000
ANTAR KOPERASI PASIVA	-	-
DANA PENDIDIKAN	12.908.000	13.902.000
ZAKAT	-	-
DANA SOSIAL	25.008.901	27.900.000
RUPA - RUPA PASIVA	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR</b>	<u>536.726.713</u>	<u>872.615.921</u>
<b>MODAL:</b>		
MODAL PENYERTAAN DARI PUSAT	-	-
MODAL PENYERTAAN LAINNYA	-	-
<b>JUMLAH MODAL PENYERTAAN</b>	-	-
<b>KEKAYAAN BERSIH:</b>		
SIMPANAN POKOK ANGGOTA	121.008.001	223.900.000
SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	145.790.000	152.907.002
SIMPANAN KHUSUS	289.000.007	908.000.008
DANA PENYERTAAN	-	-
DANA CADANGAN UMUM	28.907.001	19.807.901
S.H.U BERJALAN	487.000	-
S.H.U BULAN INI	135.900	135.900
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH</b>	<u>585.327.909</u>	<u>928.320.610</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	1.170.655.818	1.856.641.220

Sumber : Arsip Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara

Tabel 4.4  
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA  
BMT UGT NUSANTARA  
Periode 1 Jan- 28 Feb 2023

URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-
PENDAPATAN LABA MSA	-	-	-
PENDAPATAN LABA MDA	-	-	-
PENDAPATAN LABA MRB	129.002.021	2.908.000	131.910.021
PENDAPATAN QARD	56.096.000	1.208.001	57.304.001
PENDAPATAN JASA RAHN	-	-	-
PENDAPATAN IJARAH	-	-	-
PENDAPATAN ADMINISTRASI	-	-	-
PENDAPATAN ANTAR KOPERASI AKTIVA	-	-	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN	150.604.009	2.490.001	153.094.010
PENDAPATAN DARI UNIT – UNIT	87.005.000	1.320.000	87.325.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	422.707.030	7.926.002	429.633.032
<b>BEBAN LANGSUNG :</b>			
BH TABUNGAN MDA UMUM	-	-	-
BH TABUNGAN MDA BERJANGKA	14.896.901	6.001.902	20.898.803
BEBAN BONUS TAB. WADIAH	9.807.004	2.001.000	11.808.004
BEBAN BH TAB DEPOSITO	45.901.000	14.600.001	60.501.001
BEBAN BH. ANTAR KOPERASI PASIVA	21.000.901	5.003.001	21.501.276
BH. PINJAMAN DARI BANK DAN NON-BANK	12.705.002	3.002.705	15.707.707
<b>JUMLAH BEBAN LANGSUNG</b>	104.310.808	306.086.609	130.416.561
<b>LABA KOTOR</b>	22.007.285	2.001.805	24.108.090
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI :</b>			
BISYAROH KARYAWAN	15.075.925	3.036.902	8.112.827
BIAYA KANTOR PUSAT	21.032.875	5.987.000	27.019.875
PERLENGKAPAN KANTOR	2.063.915	521.000	2.584.915
LISTRIK, PDAM DAN TELEPON	500.802	138.002	638.804
TRANSPORTASI DAN SNACK	230.000	230.000	460.000
PAJAK	3.002.987	587.000	3.589.987
BEBAN BIAYA ORGANISASI	-	-	-

BEBAN BIAYA OPERASIONAL & JASA PENGURUS	21.793.000	5.210.905	27.003.905
BEBAN BIAYA OPERASIONAL MANAGERIAL	7.001.087	2.001.087	9.002.174
BEBAN BIAYA THR KARYAWAN	-	-	-
BEBAN BIAYA PROMOSI	570.003	120.000	690.003
BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	2.087.012	897.032	2.984.004
PENYU. SEWA GEDUNG	3.087.095	1.987.000	5.074.095
PENYU. GEDUNG KANTOR	1.578.001	4.907.000	6.485.001
PENYU. KENDARAAN	2.001.976	126.007	2.127.903
PENYU. INVENTARIS KANTOR	1.907.256	390.006	2.297.262
PENYISIHAN PIUTANG	15.008.064	6.023.005	21.031.069
AMORTISASI BIAYA PRAOPERASI	3.760.083	1.980.278	5.740.361
<b>JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>34.000.660</b>	<b>17.621.415</b>	<b>55.431.872</b>
<b>LABA USAHA BERSIH</b>	<b>69.001.320</b>	<b>35.242.830</b>	<b>110.863744</b>

*Sumber : Arsip Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara*



Tabel 4.5  
LAPORAN KEKAYAAN BERSIH  
BMT UGT NUSANTARA  
Periode 1 Jan- 28 Feb 2023

<b>SALDO KEKAYAAN BERSIH AWAL BULAN</b>		Rp.	1.513.648.519
<b>DITAMBAH (+/+)</b>			
Berasal dari :			
SIMPANAN POKOK	Rp.	344.908.001	
SIMPANAN WAJIB	Rp.	298.697.002	
SIMPANAN KHUSUS	Rp.	379.800.015	
DANA PENYERTAAN	Rp.	-	
DANA CADANGAN UMUM	Rp.	48.714.902	
S.H.U BULAN INI	Rp.	271.800	
<b>JUMLAH</b>		Rp.	<u>1.072.391.720</u>
<b>TAMBAH KEKAYAAN</b>		Rp.	<u>1.073.905.368</u>
<b>DIKURANGI (-/-)</b>			
Untuk Keperluan:			
SIMPANAN POKOK	Rp.	28.901.004	
SIMPANAN WAJIB	Rp.	48.000.871	
SIMPANAN KHUSUS	Rp.	52.081.940	
DANA PENYERTAAN	Rp.	-	
DANA CADANGAN UMUM	Rp.	250.000	
S.H.U DIBAGIKAN/ TAHUN 2015	Rp.	-	
<b>JUMLAH</b>		Rp.	<u>129.233.815</u>
<b>SALDO KEKAYAAN BERSIH AKHIR BULAN</b>		Rp.	<u>944.671.553</u>

Sumber : Arsip Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara

Tabel 4.6  
LAPORAN Arus Kas  
BMT UGT NUSANTARA  
Periode 1 Jan- 28 Feb 2023

<b>PENERIMAAN</b>	<b>SALDO AWAL</b>	<b>MUTASI</b>	<b>SALDO AKHIR</b>
BANK	187.002.876	21.908.000	208.910.876
ANTAR KOPERASI AKTIVA	54.002.801	15.087.002	690.089.803
INVESTASI	-	-	-
ANGSURAN MSA	25.098.651	5.087.652	30.186.303
ANGSURAN MDA	48.902.001	5.098.032	54.000.033
ANGSURAN MRB	98.001.206	12.005.230	110.006.436
MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN	28.097.237	2.095.201	30.192.438
ANGSURAN QARD	78.012.034	8.021.003	86.033.037
PEMBIAYAAN RAHN	12.005.289	2.008.450	14.013.739
PIUTANG IJARAH	21.007.931	5.001.209	26.009.140
ANGSURAN LAIN-LAIN	75.000.032	1.098.002	76.098.034
DANA PENYISIHAN PIUTANG UMUM	-	2.004.528	2.004.528
DANA PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	12.007.932	1.987.356	13.995.288
TANAH	5.907.542	-	5.907.542
GEDUNG KANTOR	-	-	-
KENDARAAN	-	-	-
INVENTARIS KANTOR	-	-	-
BIAYA PRA OPERASIONAL	-	-	-
ASET LAINNYA	8.902.812	1.907.237	10.810.049
TAB MUDHARABAH UMUM	46.023.915	7.178.023	53.201.938
TAB MUDHARABAH BERJANGKA	62.914.000	9.276.001	72.190.001
TAB WADIAH	54.900.120	6.190.000	61.090.120
TAB DEPOSITO	28.000.910	5.001.980	33.002.890
ANTAR KOPERASI PASIVA	30.870.130	7.201.200	38.080.330
PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	-	-	-
DANA PENDIDIKAN	-	230.801	230.801
ZAKAT	-	-	-
DANA SOSIAL	8.012.001	901.804	8.913.805
RUPA -RUPA PASIVA	-	-	-
PEMBIAYAAN CABANG - CABANG	72.008.803	12.098.000	87.106.803
PENYERTAAN	-	-	-
MODAL PENYERTAAN DARI PUSAT	-	-	-



MODAL PENYERTAAN LAINNYA	-	-	-
SIMPANAN POKOK ANGGOTA	-	17.008.012	17.008.012
SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	-	23.091.801	23.091.801
SIMPANAN KHUSUS ANGGOTA	-	18.902.001	18.902.001
DANA PENYERTAAN	-	-	-
CNGAN UMUM	-	10.578.289	10.578.289
PENDAPATAN LABA MSA	28.008.912	3.901.267	31.910.179
PENDAPATAN LABA MDA	56.001.809	11.029.031	67.030.840
PENDAPATAN LABA MRB	29.208.001	3.016.786	32.224.787
PENDAPATAN QARD	57.002.901	12.520.000	69.522.901
PENDAPATAN JASA RAHN	58.902.012	10.238.001	69.140.013
PENDAPATAN IJARAH	72.021.873	10.803.120	82.824.993
PENDAPATAN ADMINISTRASI	12.063.912	1.904.802	13.968.714
PENDAPATAN ANTAR KOPERASI AKTIVA	13.870.002	<b>2.876.001</b>	<b>16.746.003</b>
PENDAPATAN LAIN-LAIN	28.012.890	10.547.234	38.587.124
PENDAPATAN DARI UNIT – UNIT	36.870.120	7.890.340	44.760.460
DANA CADANGAN RESIKO	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>1.212.004.853</b>	<b>278.693.406</b>	<b>2.207.207,090</b>

<b>PENGELUARAN</b>			
BANK	23.980.345	2.950.129	26.930.474
ANTAR KOPERASI AKTIVA	35.009.230	3.978.230	38.987.460
INVESTASI	21.008.360		21.008.360
PEMBIAYAAN MSA	-	-	-
PEMBIAYAAN MDA	26.980.450	8.910.239	35.890.689
PIUTANG MRB	32.980.720	7.810.260	40.790.980
MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN	12.980.001	2.870.120	15.850.121
PEMBIAYAAN QARD	52.007.004	2.006.765	54.013.769
PEMBIAYAAN RAHN	43.820.001	1.903.021	45.732.022
PIUTANG IJARAH	72.901.832	2.970.001	75.871.833
PEMBIAYAAN LAIN – LAIN	156.000.052	12.908.002	157.290.054
DANA PENYISIHAN PIUTANG UMUM	-	-	-
DANA PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	-	-	-
TANAH	-	-	-

GEDUNG KANTOR	-	-	-
KENDARAAN	-	12.980.256	12.2980/256
INVESTARIS KANTOR	23.901.000	1.089.365	24.990.365
SEWA DIBAYAR DIMUKA	11.098.450	890.310	11.988.760
BIAYA PRA OPERASIONAL	16.780.201	2.760.291	19.540.492
ASET LAINNYA	21.970.320	2.765.028	24.735.340
TAB MUDHARABAH UMUM	34.023.865	6.901.923	40.925.788
TAB MUDHARABAH BERJANGKA	28.975.021	3.810.021	32.785.042
TAB WADIAH	19.097.456	2.975.001	22.072.457
TAB DEPOSITO	89.036.981	189.000	89.225.981
ANTAR KOPERASI PASIVA	28.901.203	10.450.000	39.351.203
PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	18.032.997	2.870.190	20.903.187
DANA PENDIDIKAN	23.098.670	1.976.276	25.074.946
ZAKAT	-	-	-
DANA SOSIAL	12.874.190	1.980.003	14.854.193
PEMBIAYAAN CABANG – CABANG	-	-	-
PENTERTAAN	-	-	-
MODAL PENYERTAAN DARI PUSAT	-	-	-
MODAL PENYERTAAN LAINNYA	-	-	-
SIMPANAN POKOK ANGGOTA	-	2.910.765	2.910.765
SIMPANAN WAJIB ANGGOTA	-	1.873.201	1.873.201
SIMPANAN KHUSUS ANGGOTA	-	1.982.870	1.982.870
DANA PENYERTAAN	-	-	-
DANA CADANGAN UMUM	-	2.901.752	2.901.752
BEBAN BONUS TAB. WADIAH	15.902.718	2.976.450	18.879.168
BEBAN BH. TAB. DEPOSITO	21.920.871	2.081.752	24.002.629
BEBAN BH. ANTAR KOPERASI PASIVA	42.901.932	1.985.032	44.886.964
BEBAN BH. PINJAMAN DARI BANK DAN NON BANK	21.045.201	2.871.021	23.916.222
BEBAN BISYAROH KARYAWAN	14.972.001	2.390.871	17.362.872
BEBAN BIAYA KANTOR PUSAT	18.910.231	2.910.678	18.820.909
BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.870.201	567.000	5.437.201
BEBAN LISTRIK, PDAM DAN TELEPON	567.910	145.000	712.910
BEBAN TRANSPORTASI DAN SNACK	760.210	267.890	1.028.100
BEBAN PAJAK	5.920.489	123.000	6.043.489
BEBAN BIAYA ORGANISASI	1.980.250	367.890	2.348.140
BEBAN BIAYA OPERASIONAL & JASA PENGURUS	2.187.002	780.001	2.967.003
BEBAN BIAYA OPERASIONAL MANAGERIAL	3.910.873	1.890.321	5.801.194
BEBAN BIAYA THR KARYAWAN	-	-	-
BEBAN BIAYA PROMOSI	2.313.900	1.082.001	3.395.900

BEBAN PERAWATAN	769.021	120.910	889.931
SISA HASIL USAHA TH 2022	124.903.001	-	124.903.001
<b><u>JUMLAH PENGELUARAN</u></b>	<b><u>1.056.316.710</u></b>	<b><u>123.491.155</u></b>	<b><u>1.149.058.860</u></b>
<b>MUTASI KAS:</b>	<b>(123.491.155)</b>	<b>(123.491.155)</b>	<b>(123.491.155)</b>
<b>KAS AWAL BULAN</b>	<b>932.825.555</b>	<b>-</b>	<b>932.825.555</b>
<b>KAS AKHIR BULAN</b>	<b>1.025.567.705</b>	<b>-</b>	<b>1.025.567.705</b>

*Sumber : Arsip Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Tabel 4.7**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**BMT UGT NUSANTARA**  
**Periode Februari 2033**

<b>A. ARUS KAS</b>	
Pemasukan	3.419.211.943
Pengeluaran	<u>(2.205.375.570)</u>
<b>Saldo</b>	<b>1.213.836.373</b>
<b>B. NERACA</b>	
Aset Lancar	1.434.191.930
Penyertaan	22.067.971
Aset Tetap	45.571.360
Aset Lain – lain	<u>2.608.292</u>
<b>Total Aset</b>	<b>1.504.439.553</b>
Kewajiban Lancar	1.409.342.634
Modal	-
Kekayaan	<u>1.513.648.519</u>
<b>Total Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>2.922.991.153</b>
<b>A. PERHITUNGAN HASIL USAHA</b>	
Pendapatan	852.340.062
Beban Langsung	(234.727.369)
Biaya Operasional	<u>(138.229.437)</u>
<b>Laba Bersih</b>	<b>50.983.856</b>
<b>B. POSISI KEKAYAAN BERSIH</b>	
Saldo bulan lalu	1.513.648.519
Ditambah Bulan ini	1.072.391.720
Dikurangi bulan ini	<u>(129.233.815)</u>
<b>Total Kekayaan</b>	<b>944.671.553</b>
<b>C. PENABUNG DAN PENERIMA PEMBIAYAAN</b>	
6. Penabung Bulan Lalu	45 Orang
Masuk Baru	15 Orang
Penabung Keluar	<u>(5) Orang</u>
<b>Penabung Bulan ini</b>	<b>55 Orang</b>
7. Pembiayaan Bulan Lalu	62 Orang
Baru	4 Orang
Telah Selesai	<u>(21) Orang</u>
<b>Pembiayaan Bulan ini</b>	<b>45 Orang</b>
<b>RATA – RATA BAGI HASIL UNTUK PENABUNG</b>	<b>0,12%</b>

**d. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara**

BMT UGT Nusantara mengungkapkan pada pembiayaan *mudharabah* isi kesepakatan usaha *mudharabah* dan bagi hasil. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan bagi hasil mencakup hal-hal yang berkaitan dengan jumlah dana, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pada pembiayaan *mudharabah*.

Hasil wawancara dari Bapak Adi purwanto selaku *Account officer* pada pembiayaan dan simpanan di BMT UGT Nusantara.<sup>84</sup>

“BMT UGT Nusantara mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam laporan hasil usaha, isi dari pengungkapan yang terdapat pada laporan hasil usaha yaitu hal-hal yang mencakup pembiayaan *mudharabah* seperti jumlah dana, dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah*”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengungkapan pembiayaan *mudharabah* BMT mengungkapkan isi kesepakatan usaha yang mencakup jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad.

**C. Pembahasan Temuan**

Dalam kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di ungkap di lapangan berdasarkan data yang diperoleh melalui temuan ini mendeskripsikan secara khusus tentang “ Analisis Penerapan Akuntansi

<sup>84</sup> Adi purwanto, *wawancara*, lumajang 07 februari 2023

Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang”

### 1. Prosedur pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara cabang lumajang.

Pelaksanaan pembiayaan di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang, Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

#### a. Pengajuan pembiayaan

Langkah awal yang di lakukan nasabah/atau calon anggota untuk memperoleh pembiayaan yaitu mengajukan pembiayaan, calon anggota melakukan pengajuan permohonan dengan mengisi formulir yang telah di sediakan pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah*, Persyaratan tersebut antara lain:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
- 3) Menyerahkan surat permohonan pembiayaan dengan di lampiri foto copy:
  - a) Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
  - b) Foto copy kartu keluarga ( KK)
  - c) Foto berwarna ukuran 4 x 6 suami dan istri
  - d) Pencairan dana Foto copy jaminan seperti: BPKB, motor, mobil, sertifikat
  - e) Foto copy rekening listrik dan PDAM bulan terakhir

- f) Foto copy keterangan usaha dari kelurahan ( bagi yang wiraswasta)
- g) Foto copy slip gaji karyawan
- h) Tidak terikat pinjaman dengan bank lain

b. Interview Survey

Pihak BMT melakukan interview untuk memperoleh atau menilai dan menggali informasi tentang calon nasabah dilakukan interview dengan tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan biaya hidup yang di tanggung calon nasabah. Sedangkan survey yaitu kunjungan ke lokasi calon nasabah untuk mengetahui kebenaran serta keyakinan apakah calon nasabah benar-benar memiliki kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada BMT secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman serta bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.

c. Pemberian keputusan

Setelah melakukan interview dan survey selanjutnya pihak BMT mencocokkan dari hasil interiew dan survey bertujuan untuk mendapatkan keyakinan keabhasan dokumen. Dalam menentukan pembiayaan yang benar-benar layak di dapatkan bagi calon nasabah, Selanjutnya setelah pihak BMT memberikan keputusan apakah pengajuan pembiayaan di terima atau tidak, apabila pengajuan tersebut di terima maka berkas pembiayaan tersebut di serahkan kepada pimpinan BMT untuk meminta persetujuan.

d. Realisasi pencairan dana

Realisasi pencairan dana merupakan proses pencairan dana atas pengajuan yang disetujui oleh pimpinan BMT. Langkah selanjutnya yaitu penyerahan data dan dokumen pembiayaan kepada bagian administrasi dan membuat akad pembiayaan yang diikat dalam perjanjian pembiayaan. Dalam persetujuan. Pembiayaan harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah memang benar-benar layak untuk di beri pembiayaan. Selanjutnya dana dicairkan sesuai dengan akad yang telah disetujui yang di serahkan langsung kepada nasabah.

e. Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran bisa di lakukan nasabah datang langsung ke kantor BMT UGT nusantara ataupun di transfer langsung melalui rekening kantor BMT UGT Nusantara untuk melakukan pembayaran pokok dan juga menyetorkan pendapatan bagi hasil yang sudah di sepakati bersama di awal akad pembiayaan mudharabah. Setiap bulan nasabah harus memberi tahu perkembangan usaha yang di jalankan ke BMT, serta melakukan pembayaran angsuran dan bagi hasil.

f. Pelunasan pembiayaan *mudharabah*

Pelunasan pembiayaan *mudharabah* nasabah harus melunasi keseluruhan atas kewajiban dalam pembiayaan *mudharabah* yang sudah di sepakati. Selanjutnya bagian administrasi akan membuat



surat pelunasan, dan surat tersebut harus di setujui oleh pimpinan BMT, kemudian nasabah mendatangi dokumen serta penyerahan jaminan , dan tanda terima pelepasan jaminan di arsipkan oleh bagian administrasi pembiayaan, tanda terima jaminan digunakan sebagai bukti bahwa dokumen jaminan sudah di ambil oleh nasabah.

g. Perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan di BMT UGT Nusantara cabang lumajang yaitu sistem *revenue sharing*. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan – kecurangan dari nasabah. Selain itu menurut fatwa No. 15/DSN-MUI/X1/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

- 1) Pada dasarnya Lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*)
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini bagi hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)
- 3) Penetapan prinsip bagi hasil yang dipilih harus desetujui di akad.

Perbedaan mendasar *revenue sharing* dan *profit sharing* yaitu jika *revenue sharing* pihak BMT hanya memperhatikan kepada pendapatan yang diperoleh nasabah dengan melihat kepada pendapatan/omset yang diterima nasabah/perusahaan lalu di sharingkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan *profit sharing* bank harus memperhatikan laporan laba/rugi perusahaan kemudian disharingkan kepada BMT sesuai dengan nisbah yang

sudah ditentukan. Hal tersebut akan sulit dimonitoring oleh pihak bank dalam meng-crosheheck aktiva pengeluaran dan laba rugi perusahaan. Karena di mungkinkan terjadi kecurangan atau ketidak jujuran nasabah, karena itu BMT UGT Nusantara menerapkan sistep revenue sharing dibandingkan profit sharing, karena lebih efisien bagi bank sebagai upaya meminimalisir kecurangan dan ketidak jujuran nasabah.

Pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada BMT UGT Nusantara pembayarannya dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran pokok. Perhitungan pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT UGT Nusantara adalah sebesar.

$$\frac{40}{100} \times 8.000.000 = 3.200.000$$

$$\frac{60}{100} \times 8.000.000 = 4.800.000$$

Berdasarkan perhitungan bagi hasil *mudharabah* dari ibu mutmainah di ketahui bahwa bagi hasil yang di peroleh pihak BMT UGT Nusantara sebesar Rp 3.200.000 untuk bulan pertama sampai berakhirnya akad tersebut dan Rp. 4.800.000 untuk pihak nasabah yaitu ibu mutmainah. Dari pembayaran yang dilakukan ibu mutmaina maka pencatatan yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu :

Dr. Rekening nasabah/kas	11.040.000
Cr. Pembiayaan mudharabah	8.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil	3.200.000

Berdasarkan buku Sru Nurhayati 2019”perbankannan syariah“ menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yaitu :

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha)
- b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c) Ijab kabul
- d) Nisbah Keuntungan.

Ketentuan syariah dalam masing-masing rukun yaitu:

- a) Pelaku
  - 1) Pelaku harus pintar hukum dan baligh
  - 2) Pelaku akad *mudharabah* bisa dilakukan sesama atau nonmuslim
  - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam melakukan usahanya tetapi boleh mengawasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

- b) Objek
  - 1) Modal yang diserahkan pihak BMT berbentuk uang atau barang, sesuai dengan jenisnya dan jelas jumlahnya
  - 2) Modal yang diberikan secara tunai dan tidak hutang, dan tidak ada setoran modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja
  - 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan hasil keuntungannya

4) Pengelola dana tidak boleh meminjamkan modalnya kepada orang lain dan jika terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin oleh pemilik dana

5) Pengelola dana mempunyai kebebasan untuk mengatur modal dan pemikirannya sendiri asal tidak melanggar hukum syariah

c) Kerja

1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain

2) Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah

3) Pengelola harus mematuhi ketentuan yang sudah ada dalam kontrak

d) Ijab kabul

Kenyataan saling rela/ridho diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara modern

e) Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan mengenai nisbah keuntungan :

(1) Nisbah merupakan besaran yang digunakan dalam pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak

(2) Pemilik dana tidak boleh dengan menyatakan nominal tertentu karna akan menimbulkan rib

## **2. Analisis penerapan kesesuaian akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang**

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengacu pada PSAK 105 dalam hal pembiayaan *mudharabah* seperti :

### **a. Analisis penerapan pengakuan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara cabang lumajang berdasarkan PSAK 105**

#### **1) Pencatatan persetujuan investasi**

BMT UGT Nusantara dalam mencatat persetujuan investasi *mudharabah* pada saat penyerahan dana/modal dilakukan secara bertahap kepada nasabah. Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad *mudharabah* ini tidak diatur oleh PSAK 105. Maka BMT UGT Nusantara harus mengakui terlebih dahulu sebagai kewajiban karena sebelum terjadi penyerahan modal kepada nasabah disisi lain hal ini untuk mencapai tujuannya yaitu agar tidak dibatalkan oleh salah satu pihak. Karena hal tersebut berkaitan dengan PSAK Pragraf 16 bahwa usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal diterima oleh nasabah.

Jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Kontra komitmen investasi mudharabah xxx

Cr. Kewajiban komitmen investasi mudharabah xxx

- 2) Pencatatan penyerahan modal pertama dalam bentuk tunai saat pencairan dana di BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara mengakui bahwa pembiayaan *mudharabah* saat pencairan kas dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya pada saat pencairan pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* dan dianggap mulai berjalan saat dana di serahkan kepada nasabah.

Jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Pembiayaan Mudharabah	8.000.000
Cr. Kas	8.000.000

(contoh transaksi 01/09/2022)

Dalam transaksi saat pencairan dana kepada nasabah terlihat dalam jurnal dengan debit pembiayaan *mudharabah* dan kredit kas, jurnal tersebut menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara mengakui dana mudharabah yang di salurkan pada diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan dengan analisa yang dilakukan bahwa belum sepenuhnya praktik akuntansi yang ada di BMT UGT Nusantara sesuai dengan PSAK 105, Pengakuan investasi di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang belum sesuai karna dana yang

diberikan kepada nasabah diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Dalam PSAK 105 dana yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai investasi *mudharabah* dan dana tersebut akan diukur sebesar kas yang di berikan oleh pihak BMT.

Seharusnya jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Investasi Mudharabah	xxx
Cr. Kas	xxx

Dapat disimpulkan bahwa transaksi di BMT UGT Nusantara belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12, yang menyatakan bahwa “*Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat penyerahan kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana*”. Dan paragraf 16 yang menyatakan “*Usaha mudharabah di anggap berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah di terima oleh pengelola dana*”.

3) Pada saat terjadi kerugian

a) Pada saat pencatatan kerugian secara langsung

Kerugian yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* BMT UGT Nusantara mengakuinya pada saat terjadinya kerugian tersebut dan akan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*, akan tetapi pihak BMT akan melakukan peninjauan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab kerugian tersebut apa karna kelalaian nasabah atau bencana

alam, jika di akibatkan oleh nasabah maka nasabah hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasilnya.

Jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayann mudharabah xxx

Cr. Kerugian bagi hasil mudhrabah xxx

b) Pada saat pencatatan kerugian secara tidak langsung

BMT UGT Nusantara akan menarik jaminan jika terjadi kerugian karenan kelalaian nasabah dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk kerekening bersangkutan.

Jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Akumulais cadangan penghapusan piutang xxx

Cr.Pembiayaan mdb (dg no rek nihapuskan) xxx

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 6 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan menyesal atas perbuatanmu. Al- Hujarat ayat 6

Ayat diatas menyampaikan bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia agar menjadi orang yang lebih hati-hati ketika mendapatkan kabar berita, dalam hal ini



juga harus teliti dalam penyebab kerugian pembiayaan *mudharabah* kerugian apakah disebabkan oleh pengelola dana/nasabah atau karena akibat bencana alam agar tidak menyesal dikemudian hari kerana akibat ketidaktelitiannya, jika di hubungkan dengan akuntansi syariah, dalam surat ini Allah SWT menyuruh kita harus teliti dalam pencatatan akuntansi syariah, kerana jika tidak teliti maka akan terjadi ketidaksesuaian dengan akad yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak antara nasabah dan pihak BMT terkait penentuan nisbah bagi hasil.

Berdasarkan pernyataan PSAK terkait dengan pengakuan berdasarkan PSAK 105 bila terjadi kerugian :

(1) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad

*mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan di

bentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat

*mudharabah* berakhir, selisih antara :

(a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi

(b) Pengembalian investasi atau kerugian

(2) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pengakuan di BMT UGT Nusantara baik disebabkan oleh bencana alam maupun kelalaian atau kesengajaan jika dilihat sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21 dan 23.

4) Pencatatan pada saat bagi hasil pembiayaan mudharabah

BMT UGT Nusantara menentukan nisbah bagi hasil diukur sesuai dengan kesepakatan di awal antara nasabah dan pihak BMT, bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu perhitungan didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan atas pendapatan tersebut.

Jurnalnya sebagai berikut:

Angsuran bagi hasil pembiayaan mudharabah

Dr. Kas 320.000

Cr. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudh 320.000

( Kasus transaksi 01/09/2022 )

Surat Al-jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; Apabila kalian telah melakukan shalat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan, carilah karunia Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya dalam hati maupun dengan ucapan, mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai nasabah atau pengelola dana sebagaimana orang-orang yang melakukan

perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT yang diperoleh dari keuntungan investasinya.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 20, 22 dan 24 menjelaskan bahwa:

- a) jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang di sepakati.
- b) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat di ketahui berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi, penghasilan usaha dari pengelola dana.
- c) Bagian hasil usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Dilihat dari laporan bagi hasil dan pengakuan pada

pembiayaan mudharabh BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 20,22, dan 24.

#### 5) Pengakuan pada saat akhir pembiayaan

BMT UGT nusantara mengakui bahwa pelunasan pada saat akhir pembiayaan setelah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui piutang jika jatuh tempo tapi belum di bayarkan.

Diterima pengembalian modal *mudharabah*, jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Kas/ Rekening nasabah                      xxx

Cr. Pembiayaan mudharabah xxx

Tidak mengembalikan modal kas pada saat jatuh tempo

Dr. Piutang xxx

Cr. Pembiayaan mudharabah xxx

Hal ini sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 19 yang menyatakan bahwa.” *Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang*”.

Jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening mudharib xxx

Cr. Investasi mudharabah xxx

Tidak mengembalikan modal kas pada saat jatuh tempo

Dr. Piutang xxx

Cr. Investasi mudharabah xxx

Saat pembayaran investasi jatuh tempo

Dr. Kas/rekening mudharib xxx

Cr. Piutang mudharib xxx

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 105, pengakuan kontrak, pengakuan modal, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan PSAK 105 Namun, terdapat ketidak sesuaian dalam hal pengakuan investasinya.

**b. Penerapan pengukuran pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara cabang lumajang Berdasarkan PSAK 105**

BMT UGT Nusantara mengukur pembiayaan *mudharabah* menggunakan *Cash basic* sebesar dengan jumlah yang di bayarkan pihak BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana sesuai dengan akad diawal yang sudah disepakati. Seperti contoh transaksi pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara, BMT mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah yang di bayarkan sebesar jumlah yang di bayarkan yakni sebesar Rp. 8.000.000 sesuai dengan akad diawal, BMT hanya memberikan pembiayaan berbentuk kas, BMT tidak memberikan pembiayaan berbentuk non kas.

Berdasarkan PSAK 105 Paragraf 13 "*Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang di bayarkan*" Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa kebijakan pengukuran pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 13, yaitu diukur sesuai dengan jumlah yang di bayarkan

**c. Penerapan Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara cabang lumajang Berdasarkan PSAK 105**

BMT UGT Nusantara selaku pemilik dana/ shohibul maal menyajikan laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar tagihan BMT kepada nasabah dan untuk komponen laba/rugi

disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Nusantara cabang lumajang telah menerapkan penyajian *mudharabah* dengan benar, penyajian yang disajikan sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36 yang menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pada laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar nilai tercatat, dalam surat Al-Isyra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Atinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan tombanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Al-Isra' 35

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya dalam mencatat laporan keuangan hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku secara detail dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 105 Paragraf 36 dan 37 :

- 1) Pengelola dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat..
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana di sajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah
- b) Bagi hasil dana *mudharabah* yang sudah di perhitungkan tetapi belum jatuh tempo di sajikan dalam pos bagi hasil yang belum di bagikan

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Nusantara telah mampu menerapkan penyajian pembiayaan mudharabah dengan benar, sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36.

Laporan keuangan yang tercatat di transaksi di BMT UGT Nusantara selama periode januari-februari, dalam penyajiannya ada beberapa perbedaan dengan PSAK 101 perbedaan penyajian laporan keuangan tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.8

Perbandingan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101  
Pada BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara	PSAK 101
a. Neraca	a. Laporan posisi keuangan (Neraca)
b. Laporan hasil usaha	b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
c. Posisi kekayaan bersih	c. Laporan arus kas
d. Laporan arus Kas	d. Laporan perubahan ekuitas
e. Laporan keuangan	e. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
	f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
	g. Laporan sumber dan dana kebajaikan
	h. Catatan atas laporan keuangan

**d. Penerapan Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara cabang lumajang Berdasarkan PSAK 105**

BMT UGT Nusantara mengungkapkan isi kesepakatan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan hasil usaha yang mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha, pemisihan kerugian investasi *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan akad di awal pembiayaan *mudharabah*. Contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara mengungkapkan jumlah dana pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 8.000.000 pembagian hasil usaha sebesar 40% dari laba sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal akad pembiayaan *mudharabah*.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Nusantara cabang lumajang sudah mampu pengungkapan yang berkaitan dengan *mudharabah* dengan benar. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38 yang menyatakan hal-hal yang perlu di ungkapkan dalam laporan keuangan atas transaksi *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 paragraf 38).
  - a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;



- b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan,dan
- d) Pengungkapan yang di perlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan Nomer 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara terdapat beberapa langkah ;
  - a. Pengajuan pembiayaan *mudharabah*
  - b. Interview dan survey
  - c. Pemberian keputusan
  - d. Realisasi pencairan dana
  - e. Pembayaran angsuran
  - f. Pelunasan pembiayaan *mudharabah*
2. Penerapan PSAK 105 mengenai pengakuan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban pada BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan PSAK 105, namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasinya, karna pada saat penyerahan dana *mudharabah* BMT UGT Nusantara diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* seharusnya diakui sebagai investasi *mudharabah*. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan di BMT UGT Nusantara

sudah sesuai dengan PSAK 105 namun BMT tidak menerima pembiayaan berbentuk non-kas dalam pengukuran investasinya, terkait dengan keuntungan BMT UGT Nusantara mengakui pendapatan bagi hasil pada saat pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, jika keuntungan pihak bank tidak dibayarkan maka akan dianggap piutang jatuh tempo kepada nasabah. Sedangkan terkait dengan kerugian BMT UGT Nusantara akan mengakui pada saat terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*,

## B. Saran

Melalui kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran dari penulis kepada BMT UGT Nusantara guna tercapainya perubahan yang lebih baik:

1. Bagi BMT UGT Nusantara diharapkan dapat mengakui perkembangan peraturan terutama pembiayaan *mudharabah* terkait investasi *mudharabah*
2. Bagi BMT UGT Nusantara bersosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan *mudharabah* karna menggunakan prinsip bagi hasil, masih perlu trobosan baru dan penelitian lebih jauh lagi untuk membuat produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil diminati oleh masyarakat. Hal ini tentu saja memerlukan partisipasi aktif dari kalangan praktisi dan akademisi agar bisa menemukan solusi terbaik, sehingga produk-produk lembaga keuangan syariah diminati oleh banyak masyarakat umum terutama masyarakat indonesia, dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, Persada, 2014.
- Afifi, Linda Devi. “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Masalah Capem Pangelaran Malang”. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Agustina, Tria. ”*Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan Mudharabh Pada PT, Bank Muamalat KC Palembang.*” Skripsi, Universitas Triddinanti, Palembang, 2020.
- Albar, Arus dan Andi Fariana. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Al-Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 282, Al Qur’an dan Terjemahannya, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hal.
- Anam, Ahmad Syifaul. *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Buku Pedoman,
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah. Jakarta pusat: Dewan Syariah Nasional MUI 2017.
- Djamel. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2017.
- Dwi Ervita.” *Analisis Penerapan PSAK No.105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah.*” Skripsi, FSEI IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2017.
- Friyanto. ”*Pembiayaan, Risiko dan Penangannya.* ”JMK, VOL, 15, NO.2, September 2013, <http://jurnalmanajemen.ac.id.html>. (diakses,03 oktober2022)
- Harahap, Sofya S et. al, Ebook; *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE, 2010.
- Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Islam*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Hasan Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Referensi(GP Press GROUP), 2014..

- Himawati Susana, Agung Subono. *Praktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Manajemen UMK dan Ekonomi Akuntansi STIE-NU, Jepara, 2011.
- <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hufron. " *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang.*" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, Group, 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatma Publicher, 2015.
- Mawardani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Maziyah, Bilkis Sabilatul. " *Penerapan Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 102 dan 105 Tentang Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil Rizwa Man'baul Ulum Buntaran.*" Skripsi: IAIN, Tulungagung, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 332-334.
- Muhammad. " *Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo.*" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasional Dewan Syariah (DSN). *Himpunan Fatwa Dewa Syariah Nasional*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2003.
- Ni'mah Vina Mazdudatun. " *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assa'adah Kabupaten Semarang.*" Skripsi, IAIN, Salatiga, 2019.
- Nurbina. " *Eksistensi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK Nomor 105 Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat ( Studi Pada Bank Muamalat Cab. Makassar).*" Skripsi, Universitas Alauddin, Makassar, 2021.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Oktaviani, Reni. *"Konsep Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Berjangka Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah (Study Kasus KSP.PS KUM3 DARUSSALAM Air Ruay-Sungailat)*, Skripsi, Universitas, Bangka Belitung, 2018.
- Reeve, James M. et al. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Robi, Muhammad. *"Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah Mandiri Jember."* Skripsi, UNMU, Jember, 2019.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia, Indonesia, 2019.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Saputro, Anan Dwi . *"Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang."* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.21 No.2 April 2015. <http://download.portalgaruda.org/articele.html> (diakses pada 02 oktober 2022)
- Sekretariat. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember, UIN KHAS, Jember, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishab; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, t.th.
- Sjahdeini, Autan Remi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia group, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2020.
- Suhensi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Rjawali pers, 2014.
- Susanti, Siti Ulfa Susanti. *"Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Musyatarakah Berdasarkan PSAK No.105 Pada BMT UGT Sidogiri Besuki Kab. Situbondo"*. Skripsi, Universitas Panca Marga, Probolinggo, 2020)
- Triyuwono, Iwan. *perspektif, metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta, Selemba Empat, edisi 5

Wirosa. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011.

Yusuf, Harwono *Dasar-dasar akuntansi* Sekolah tinggi ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta, 2003.

Yusuf, Haryono. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2003.

WEBSITE:

[Http:// www.bmtugt.sidogiri. Co. id](http://www.bmtugt.sidogiri.co.id), Sejarah Pendidikan BMT UGT Sidogiri

WAWANCARA :

Muhyiddin Bpaka kepala operasional BMT UGT Nusantara

Ridlyouddin Kasir Kasir BMT UGT Nusantara

Khalid Mawardi *Accaount Officer* Analisa pembiayaan di BMT UGT Nusantara

Muhammad Rudi *Accaount officer* simpanan dan pembiayaan di BMT UGT Nusantara

Adi Purwanto *Accaount officer* simpanan dan pembiayaan di BMT UGT Nusantara

### Matrik Penelitian Kualitatif

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT UGT Nusantara cabang lumajang ?</li> <li>2. Apakah penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sudah sesuai dengan PSAK 105 ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntansi Syariah</li> <li>2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i></li> <li>3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akuntansi syariah</li> <li>b. Akuntansi syariah dan Konvensional</li> <li>c. Landasan hukum akuntansi syariah</li> <li>a. Pembiayaan <i>mudharabah</i></li> <li>b. Dasar Syariah( Sumber hukum akad <i>mudharabah</i>)</li> <li>c. Jenis-jenis pembiayaan <i>mudharabah</i></li> <li>d. Ketentuan pembiayaan <i>mudharabah</i></li> <li>e. Skema pembiayaan <i>mudharabah</i></li> <li>f. Rukun dan syarat pembiayaan <i>mudharabah</i></li> <li>g. Berakhirnya akad <i>mudharabah</i></li> <li>h. Bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i></li> <li>a. Pengakuan dan pengukuran</li> <li>b. Penyajian</li> <li>c. Pengungkapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan: menggunakan tehnik <i>purposive</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala operasional cabang BMT UGT Nusantara cabang Lumajang</li> <li>b. <i>Account Officer</i> Analisa pembiayaan</li> <li>c. <i>Account Officer</i> pembiayaan dan simpanan</li> <li>d. Kasir di BMT UGT Nusantara</li> <li>e. Nasabah 5 &amp; 2 Tahun di BMT UGT Nusantara</li> </ol> </li> <li>2. Wawancara</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan: Penelitian Kualitatif Deskriptif</li> <li>2. Lokasi Penelitian: BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang</li> <li>3. Subyek Penelitian Menggunakan <i>purposive sampling</i></li> <li>4. Metode pengumpulan data :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis data;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> </ol> </li> <li>6. Keabhasan data tragulasi sumber</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Rohma  
Nim : E20193021  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hal ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember 29 maret 2023

Saya yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
7BARA350308578  
Siti Nur Rohma

Nim. E20193021

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdiri, visi & misi serta struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang ?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan *Mudharabah* dari tahun ke tahun ?
3. Bagaimana sistem bagi hasil di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang ?
4. Bagaimana ketentuan dalam memberikan bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* antara pihak BMT dan nasabah ?
5. Apa pertimbangan yang dilakukan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* ?
6. Apa saja syarat yang harus di penuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* ?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang ?
8. Berapa besar persentase yang diberikan yang diberikan pihak BMT Terhadap nasabah ?
9. Apakah pihak BMT sudah menetapkan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* ?
10. Bagaimana perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan *mudharabah* apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi ?
11. Apakah dalam meminjam dana, pengelola dana harus mengelola dana sendiri tidak boleh orang lain ?
12. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* ?
13. Bagaimana pencatatan akuntansi pada saat pencairan dana ?
14. Bagaimana pencatatan pada saat angsuran pokok serta bagi hasil?
15. Bagaimana pencatatan jurnalnya ketika diakhir akad belum mapu membayar angsuran pokok serta bagi hasil ?
16. Bagaimana bentuk penyajian akuntansinya ?
17. Apa isi dalam pengungkapan ?
18. Apa saja komponen laporan keuangan di BMT UGT Nusantar ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mubandari No. 01 Margi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68131 Telp. (0331) 481550  
Fax (0331) 427000 e-mail: [info@uisu.ac.id](mailto:info@uisu.ac.id) Website: <http://fota.uisu.ac.id/>

Nomor : B-159/An.22/1 a/PP.00/9/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

14 Desember 2022

Kepada Yth  
Kepala Kantor BMI UGI Nusantara Cabang Lumajang  
Jl. Dregjen Katamaso Totogukersan No.39, Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon dipijarkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nur Rohma  
NIM : E20193021  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**BMT-UGT NUSANTARA**

*Usaha Gabungan Terpadu*

By Per. No. 10/1999, No. 1/2002 dan No. 13/2004, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Assalamualaikum, wr, wb

Kami management BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Siti Nur Rohma  
Ttl : Lumajang, 17 Agustus 2001  
Alamat : Dsn. Blukon Persil Ds.Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang  
Nim : E20193021  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan program penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sejak Desember 2022 – Maret 2023 dengan perilaku baik.

Demikian surat keterangan untuk depergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr, wb

Lumajang 26 maret 2023

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Kepala Operasional Cabang



MUHYIDDIN

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 105 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	20 Desember 2022	Mengajukan surat izin penelitian kepada kepala cabang BMT UGT Nusantara	
2	03 Januari 2023	Surat izin penelitian disetujui oleh kepala cabang BMT UGT Nusantara	
3	04 Januari 2023	Wawancara kepada Bapak Muhyiddin selaku kepala cabang di BMT UGT Nusantara	
4	18 Januari 2023	Wawancara kepada Bapak Ridlyouddin selaku kasir di BMT UGT Nusantara	 Handwritten signature: <i>Ridlyouddin</i>
		Wawancara kepada Bapak khalid mawardi selaku Account Officer analisa pembiayaan di BMT UGT Nusantara	
5	24 Januari 2023	Wawancara kepada Bapak Muhyiddin selaku kepala operasional cabang di BMT UGT Nusantara	 Handwritten signature: <i>Muhyiddin</i>
		Wawancara kepada Bapak khalid mawardi selaku Account Officer analisa pembiayaan di BMT UGT Nusantara	
6	29 Januari 2023	Wawancara kepada Bapak Muhammad rudi selaku Accaount Officer pada pembiayaan dan simpanan di BMT UGT Nusantara	 Handwritten signature: <i>Muhammad Rudi</i>
		Wawancara kepada Bapak Ridlyouddin selaku kasir di BMT UGT Nusantara	
7	01 Februari 2023	Wawancara kepada Adi purwanto selaku Accaount Officer pembiayaan dan simpanan di UGT Nusantara	 Handwritten signature: <i>Adi Purwanto</i>
		Wawancara kepada Bapak Muhammad rudi selaku Accaount Officer pada pembiayaan dan simpanan di BMT UGT Nusantara	

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak. Muhyiuddin selaku Kepala Operasional



Wawancara Bapak Khalid Mawardi selaku Account Officer



Wawancara dengan Kiai Bapak Muhammad Rudi selaku Account Officer



Wawancara dengan Bapak Ridlyouddin selaku Kasir BMT



Wawancara Ibu Farida Nasabah 5 Tahun



Wawancara Ibu Sinta Nasabah 2 Tahun



# Produk Pembiayaan

Semua Pembiayaan dicover Asuransi jiwa Rp. 150<sup>+</sup> dengan tabung Asuransi GRATIS

KANTOR PUSAT : J. Sidogiri Barat RT.10/W. 031902 Badagiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571 Email: bmt.ugt.pusat@gmail.com

## UGT MJB (Multi Jasa Barokah) Multi Jasa lancar dan berkah

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama masa pinjaman tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diarahkan syariah Islam.

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dan konsumtif dengan mudah dan cepat
  2. Akad sesuai syariah dan dijamin halal
- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan Konsumtif
  2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
  3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
  4. Platofan pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
  2. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
  3. Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

## UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Pilihan Cerdas Merah Barokah

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah dan dijamin halal

- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif
  2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
  3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
  4. Platofan pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
  2. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
  3. Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

## UGT GES (Gadai Emas Syariah) Solusi Tepat Mendapatkan Dana Cepat

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh dana yang cepat dan mudah

- Keuntungan dan manfaat:**
1. Tersasi sesuai syariah
  2. Gratis biaya takrif dan administrasi
  3. Perhitungan Urah Hara
  4. Proses cepat dan mudah
  5. Pembiayaan langsung cair tanpa survey
  6. Uraih lebih murah dan kompetif
- Ketentuan:**
1. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2x
  2. Sistem angsuran sesuai kesepakatan
  3. Maksimal pinjaman gadai syariah 10 rekening aktif
- Persyaratan Khusus:**
1. Agunan berupa emas

## UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) Wujud Kepedulian untuk Super Mikro

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
  2. Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
  2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
  3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
  4. Harus aktif membayar setiap hari
  5. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

- Ketentuan:**
1. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp. 100.000,- (tergantung masing-masing notaris setempat)
  2. Sistem Angsuran secara tetap (pokok + urah kafalah) setiap bulan. Atau pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Urah Kafalah dibayar diawal.
- Persyaratan Khusus:**
1. Telah memiliki rekening Tabungan Haji di Haromani.
  2. Melampirkan surat kuasa perantaraan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CH

## UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) Pembiayaan Mudah, Cepat, dan Berkah

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Pembayaran langsung cair tanpa disurvey
  2. Bagi Hasil atau Margin atau Urah paling murah
  3. Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki
  4. Bebas biaya asuransi dan biaya notaris
  5. Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota
- Ketentuan:**
1. Agunan tunai terblokir sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas.
  2. Tabungan berjangka dan simpanan mudharabah berjangka di BMT UGT hanya bisa dijadikan agunan di kantor yang sama.
  3. Sertifikat simpanan anggota bisa dijadikan agunan di kantor BMT UGT seluruh Indonesia
  4. Agunan tunai milik orang lain, wajib melampirkan surat kuasa, foto copy identitas suami/istri dan surat tanda tangan di perjanjian pembiayaan.
  5. Maksimal pencairan 90% dari nilai cash collateral yang digunakan
- Persyaratan Khusus:**
1. Buku Tabungan atau Warkat atau sertifikat yang asli
  2. Harus mengisi dan menanda-tangani formulir pemlokiran tabungan/simpanan dan surat kuasa mencairkan tabungan/simpanan

## UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) Sarana Mudah Merah Berkah

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan cepat
  2. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
  3. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
  4. Kendaran di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
  5. Tidak ada Biaya dan Sisa dan Haram
- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Motor atau motor Baru maupun bekas.
  2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (batu) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
  3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
  4. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
  5. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
  6. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
  7. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
  8. Urah muka minimal 15%
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
  2. Slip gaji yang di sahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
  3. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
  4. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)

## UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) Solusi tepat untuk pertanian yang sehat

Adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian
  2. Modal usaha pertanian yang sehat
  3. Modal usaha pertanian yang produktif
  4. Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
  5. Sistem angsuran musiman sesuai jenis pertaniannya
  6. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal Usaha pertanian
  2. Menupakan pertanian produktif
  3. Memiliki pengalaman dan keahlian
  4. Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
  5. Sistem angsuran musiman sesuai jenis pertaniannya
  6. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening telepon dan listrik.
  2. Fotokopi dan asli Sertifikat sawah atau lahan atau BPKB.

## UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) Pilihan Cermat Belanja Hemat

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah dan dijamin halal

- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif
  2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
  3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
  4. Platofan pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
  2. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
  3. Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

## UGT MGB (Multi Griya Barokah) Wujudkan Hunian Impian Anda

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumen) atau membangun rumah atau renovasi rumah

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan cepat
  2. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
  3. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
  4. Kendaran di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
  5. Tidak ada Biaya dan Sisa dan Haram
- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembelian barang elektronik dengan mudah dan cepat
  2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan
  3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
  4. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
  5. Harus aktif membayar setiap hari
  6. Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo
  7. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
  8. Harus aktif membayar setiap hari
  9. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
  2. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

## UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) Solusi tepat untuk pertanian yang sehat

Adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian
  2. Modal usaha pertanian yang sehat
  3. Modal usaha pertanian yang produktif
  4. Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
  5. Sistem angsuran musiman sesuai jenis pertaniannya
  6. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal Usaha pertanian
  2. Menupakan pertanian produktif
  3. Memiliki pengalaman dan keahlian
  4. Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
  5. Sistem angsuran musiman sesuai jenis pertaniannya
  6. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening telepon dan listrik.
  2. Fotokopi dan asli Sertifikat sawah atau lahan atau BPKB.

## UGT MGB (Multi Griya Barokah) Wujudkan Hunian Impian Anda

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumen) atau membangun rumah atau renovasi rumah

- Keuntungan dan Manfaat:**
1. Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan cepat
  2. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
  3. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
  4. Kendaran di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
  5. Tidak ada Biaya dan Sisa dan Haram
- Ketentuan:**
1. Jenis pembiayaan adalah pembelian barang elektronik dengan mudah dan cepat
  2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan
  3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
  4. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
  5. Harus aktif membayar setiap hari
  6. Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo
  7. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta
  8. Harus aktif membayar setiap hari
  9. Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000
- Persyaratan Khusus:**
1. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
  2. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Malaran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-41.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/2/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : SITI NUR ROHMA  
NIM : E20193021  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH  
BERDASARKAN PSAK 105 TENTANG PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BMT UGT NUSANTARA  
CABANG LUMAJANG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 6 April 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syaiful Mulyadi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Rohma

NIM : E20193021

Semester : VIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 31 Maret 2023

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
**Dr. Nur Ika Mauliyah, M.AK**  
**Nip. 198803012018012001**

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Nur Rohma  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 17 Agustus 2001  
Alamat : Dusun Blukon persil Desa Dawuhan Wetan  
Rowokangkung Lumajang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. Handpone : 082223293470  
Email : [rohmaaulia07@gmail.com](mailto:rohmaaulia07@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

- a) TK PEMBANGUNAN 111
- b) SDN DAWUHAN WETAN 02
- c) MTS MIFTAHUL ULUM
- d) MA MIFTAHUL ULUM
- e) UIN KHAS JEMBER